# PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT HUKUM ISLAM DI INDONESIA (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MEDAN NOMOR 636/Pdt.G/2008 PA-Mdn)

## **TESIS**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S2) Dalam Ilmu Hukum pada Program Study Hukum Islam

D
I
S
U
S
U
N
OLEH:

FAIZ ISFAHANI NIM. 11 HUKI 2324



PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2013 M

## **PERSETUJUAN**

Tesis Berjudul:

Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam di Indonesia (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 636/ Pdt.G/ 2008/ PA-Mdn)

Oleh:

## FAIZ ISFAHANI NIM 11 HUKI 2324

Dapat disetujui dan disahkan persyaratan untuk memperoleh gelar Master of Arts (MA) pada Program Studi Hukum Islam Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara – Medan

**Pembimbing I** 

**Pembimbing II** 

Prof. Dr. H. Pagar, MA

Dr. Saidurrahman,

M.Ag

NIP: 19581231 198803 1 016

NIP: 19701204 199703 1 006

### **PENYESAHAN**

Tesis berjudul "Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 636/ Pdt.G/ 2008/ PA-Mdn", atas nama FAIZ ISFAHANI Nim 11 HUKI 2324, Program Studi Hukum Islam telah dimunagasyahkan dalam siding Munagasyah Program Pascasarjana IAIN-SU Medan pada tanggal 10 Oktober 2013.

Tesis ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Master of Arts (MA) pada Program Studi Hukum Islam.

> Medan, 10 Oktober 2013 Panitia Sidang Munagasyah Tesis Pascasarjana Program IAIN-SU Medan

> > (Prof.

(Prof.

Dr. Sulidar, MA

NIP: 19670526 199603

Dr.

Dr.

Sekretaris, Ketua,

(Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA) Syukur Kholil, MA)

NIP:19580815 198503 1 007 NIP:19640209 198903

1003

Anggota

(Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA) Syukur Kholil, MA)

NIP:19580815 198503 1 007 NIP:19640209 198903

1003

Prof. Dr. Pagar, MA NIP: 19581231 198803 1 016

1002

Mengetahui.

**Direktur PPs IAIN-SU** 

Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA) NIP: 19580815 198503 1 007

**ABSTRAK** 

Faiz Isfahani, judul Tesis "Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam di Indonesia (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 636/ Pdt.G/ 2008/ PA.MDN)". Adapun tujuan dari penelitian ini adalah, untuk mengetahui bagaimana pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami menurut Hukum Islam di Indonesia dan juga untuk mengetahui Pelaksanaannya di Pengadilan Agama Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagian harta bersama yang didapat dalam perkawinan Poligami yaitu bagian suami, istri pertama dan juga istri kedua serta melihat kesesuain Putusan Pengadilan Agama Medan No: 636/ Pdt.G/ 2008/ PA-Mdn tentang Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami dengan Hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Sebelum menjelaskan secara rinci mengenai pelaksanaan Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami, dalam penelitian ini diungkapkan terlebih dahulu mengenai Kewenangan Pengadilan Agama Medan, sebagai tempat dan sumber dari penelitian ini, kemudian juga dibahas tentang sejarah, pengertian dari Perkawinan Poligami dan juga Harta Bersama untuk mempermudah dalam pemahaman penelitian ini. Dalam mengeluarkan Putusan No: 636/ Pdt.G/ 2008/ PA-Mdn tentang Permohonan Pembagian Harta Bersama dalam perkawinan Poligami, telah sesuai dengan Undang-undang/ Hukum Islam yang berlaku di Indonesia, yang terdapat pada pasal 94 Kompilasi Hukum Islam yaitu bahwa apabila terjadi pembagian harta bersama bagi suami yang mempunyai istri lebih dari satu orang karena kematian, maka perhitungannya adalah istri pertama ½ dari harta bersama dengan suami yang diperoleh selama perkawinan ditambah 1/3 dikali harta bersama suami dan istri kedua. Namun dalam pelaksanaan/ eksekusi dari pada putusan tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan dasar hukum yang telah dipakai dalam memutus perkara ini, karena bagian yang ditetapkan adalah ½ menjadi harta bersama dalam perkawinan antara sisuami dengan istri pertama, sedangkan ½ bagian lagi menjadi harta warisan. Adapun 1/3 dari harta bersama sisuami dengan istri keduannya tidak diberikan, padahal seharusnya menjadi hak dari istri pertama.

### **ABSTRACT**

Faiz Isfahani, Thesis title "Distribution of Assets Together in Marriage Polygamy According to Islamic Law in Indonesia (Studies of Religion Against Court Decision in Medan Number: 636 / Pdt.G / 2008 / PA.MDN)". The main problem is the preformance of this study, to determine how the division of

matrimonial property in polygamous marriages under Islamic law in Indonesia and to know Implementation in the Religious Field. This study aims to determine the parts of the joint property acquired in marriage Polygamy is part of the husband, his first wife and his second wife also and see spesific field Religious Court Decision No: 636 / Pdt.G / 2008 / PA-Mdn on the Division of Assets Together in Marriage Polygamy with the Islamic law in force in Indonesia. Before explaining in detail the implementation of the Division of Assets Together in Marriage Polygamy, in this study revealed in advance of the Religious Authority Field, the place and the source of this study, and also discussed about the history, the meaning of marriage Poliogami and also to facilitate the Joint Assets understanding this study. In issuing Decision No: 636 / Pdt.G / 2008 / PA-Mdn about Joint Application Distribution Assets in marriage Polygamy, in accordance with the Law / Islamic Law in force in Indonesia, which is contained in Article 94 Compilation of Islamic Law is that if the division of community property to husband and wife who have more than one person because of the death, then the calculation is the first wife of ½ of the property along with her husband acquired during the marriage plus 1/3 times the joint property of both husband and wife. However, in the implementation / execution of this verdict was not carried out in accordance with the basic laws that have been used in deciding this case, because part of the set is ½ a joint property in marriage between husband with his first wife, while another part into ½ inheritance. The third of the joint property husband with his second wife is not given, when it should be the right of the first wife.

# الملخص

فايز الأصفهاني، عنوان الرسالة "توزيع الأصول معا في تعدد الزوجات الزواج وفقا للشريعة الإسلامية في إندونيسيا (دراسات الدين ضد قرار المحكمة في عدد محكمة الشرعية ميدان ". المشكلة الرئيسية هي / 2008فردة ج مدان: 636 / من هذه الدراسة، لتحديد كيفية تقسيم الممتلكات الزوجية في تعدد الزوجات بموجب الشريعة الاسلامية في اندونيسيا ومعرفة التنفيذ في المجال الديني. تهدف هذه

الدراسة إلى تحديد أجزاء من الممتلكات المشتركة المكتسبة في تعدد الزوجات الزواج هو جزء من الزوج، زوجته الأولى وزوجته الثانية أيضًا، ونرى خصاة محكمة الشرعية ميدان / 2008حقل قرار المحكمة الشرعية رقم: 636 /فردة ج على تقسيم الأصول معا في تعدد الزوجات الزواج مع الشريعة الإسلامية المعمول بها في اندونيسيا. قبل شرح بالتفصيل تنفيذ تقسيم الأصول معا في تعدد الزوجات الزواج، في هذه الدراسة كشفت في وقت سابق للحقل السلطة الدينية، والمكان والمصدر من هذه الدراسة، وناقش أيضا عن التاريخ، ومعنى زواج تعدد الزوجات وأيضا لتسهيل الأصول المشتركة فهم هذه الدراسة. في إصدار القرار رقم: 636 / محكمة الشرعية ميدان عن الأصول توزيع طلب مشترك في / 2008فردة. ج تعدد الزوجات والزواج، وفقا للقانون / الشريعة الإسلامية المعمول بها في اندونيسيا، والذي يرد في المادة 94 من قانون تجميع الإسلامية هو أنه إذا كان تقسيم الممتلكات المجتمع إلى الزوج والزوجة الذين لديهم أكثر من شخص واحد بسببُ وفاة، ثم الحساب هي الزوجة الأولى من 1/2 من الممتلكات جنبا إلى جنب مع زوجها المكتسبة أثناء الزواج زائد 3/1 أضعاف الملكية المشتركة من كل من الزوج والزوجة. ومع ذلك، في تنفيذ / تنفيذ هذا الحكم لم ينفذ وفقا للقوانين الأساسية التي استخدمت في تحديد هذه الحالة، لأن جزءا من مجموعة غير 1/2 خاصية مشتركة في الزواج بين جوز مع زوجته الأولى، بينما جزء آخر في الميراث 1/2. لا يتم إعطاء الثالثة من جوز الملكية المشتركة مع زوجته الثانية، عندما يجب أن بكون من حق الزوجة الأولي.

### **KATA PENGANTAR**

Puji dan puja syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia, taufiq serta kemudahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik, serta sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw serta ahli baitnya yang menjadi tauladan bagi umat manusia.

Penulisan tesis ini merupakan tugas akhir yang dimaksudkan untuk melengkapi syarat-syarat mahasiswa guna memperoleh gelar Master of Arts pada Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan, Program Studi Hukum Islam.

Dalam penyusunan tesis ini, tentu penulis mendapatkan halangan dan rintangan, namun berkat Pertolongan dan Kasih Sayang dari Allah SWT serta dukungan dari berbagai pihak terutama keluarga dan orang terdekat, akhirnya tesis ini dapat terselesaikan meskipun masih terdapat berbagai macam kekurangan baik dari sisi materi yang disampaikan maupun metodologi penulisannya.

Selanjutnya dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

- 1. Bapak Direktur Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan, Bapak Ketua Prodi Hukum Islam, Bapak/Ibu Dosen, Karyawan-Karyawati dan seluruh Civitas Akademika Pascasarjana IAIN SU Medan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama perkuliahan.
- Bapak Prof. Dr. H. Pagar, M.Ag sebagai Pembimbing I dan Bapak Dr.
   Saidurrahman, M.Ag sebagai Pembimbing II yang telah bersedia

- meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan dan arahan guna kesempurnaan penulisan tesis ini.
- 3. Terima kasih kepada Pimpinan dan Pegawai Pengadilan Agama Medan, yang telah memberikan kesempatan kepada Penulisan untuk mendapatkan data guna kelengkapan tesis ini.
- 4. Terima Kasih kepada Ayahanda Drs. H. Almihan, SH, MH, dan Ibunda Dra. Hj. Nurlela Br Ginting, MM yang telah memberikan dukungan secara moril dan materil bagi penulis untuk senantiasa bersemangat dalam menyelesaikan tesis ini dan tak lupa selalu memberikan nasehat yang terbaik bagi penulis untuk tetap mengedepankan prestasi.
- 5. Adinda Fauzan Ar-Rasyid, Faizur Rahman, Fauza Qadriah, Fauziah Ayumi dan Fadlan/ Ahmad Yuda, yang menjadi pendorong bagi penulis agar bisa menjadi contoh yang baik.
- 6. Terima kasih kepada sahabat-sahabatku Sari Fitryani,S.E.I, Hapsah Khoiriyah, S.Pdi Aunul Afiah, S.Pdi dan Ummi Khoiriyah, S.Pdi yang juga banyak memberikan bantuan serta dukungan, sehingga tesis ini bisa terselesaikan.
- 7. Terima kasih kepada teman-teman program studi hukum Islam Reguler tahun 2011 yaitu Nurjannah, Rahmatin Nikmah, Ahmad Fauzi Hsb, Irwansyah, Mulkan Nasution, Rukmana Prasetyo, Azharuddin, Imam Pratomo, Firmansyah, Hendra Gunawan, Aidil Susandi, Iwan Nst, Muhammad Ikbal Hanafi, Ilham Sakti, Indra dan Muhammad Adami

dan teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan semangat dan saling memotivasi untuk dapat menyelesaikan S2 tepat pada waktunya.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, semoga tesis ini bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Aamiin.

Medan, 10 Oktober 2013

**Penulis** 

<u>Faiz Isfahani</u> NIM. 211022324

## PEDOMAN TRANSLITERASI

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
Arab	Nama	Hurui Launi	Nama

1	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	В	Ве
ت	Ta	Т	Те
ث	Sa	Ś	es (dengan titik di atas)
7	Jim	J	Je
ح	На	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
ڂ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Þad	Ď	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ż	zet (dengan titik di bawah )
٤	'Ain	viii	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

<u>5</u> ]	Kaf	K	Ka
J	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
0	На	Н	На
۶	Hamzah	1	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

# a. Vokal tunggal

vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fatḥah	a	A
7	Kasrah	i	I
<u> </u>	ḍammah	u	U

# b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ی	fatḥah dan ya	ai	a dan i
<u>~</u> و	fatḥah dan waw	au	a dan i

## Contoh:

– kataba: كتب

- fa'ala: فعل

– kaifa: کیف

## c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ی	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و — و	ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

## Contoh:

qāla : قال

ر ما : ramā ويل : qīla

### d. Ta marbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

- 1) *Ta marbūtah* hidup ta marbūtah yang hidup atau mendapat ḥarkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya (t).
- 2) Ta marbūtah mati
- Ta marbūtah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).
- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### Contoh:

– rauḍah al-aṭfāl - rauḍatul aṭfāl: روضةالاطفال

- al-Madīnah al-munawwarah المدينه المنورة:

– talḥah: طلحة

# e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda tasydid tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

## Contoh:

ر بنا: rabbanā

– nazzala : نزل

– al-birr : البر

al-hajj : الحخ

– nu"ima : نعم

## f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: الله, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *gamariah*.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

### Contoh:

- ar-rajulu: الرجل

– as-sayyidatu: السدة

– asy-syamsu: الشمس

– al-qalamu: القلم

– al-jalalu: الجلال

## g. Hamzah

dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

### Contoh:

– ta'khuzūna: تلخذون

- an-nau': النوء

– syai'un: شيىء

– inna: ان

– umirtu: امرت

– akala: اكل

### h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *hurf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harkat* yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

- Wa innallāha lahua khair ar-rāziqīn: وإن الله لهو خير الرازقين

- Wa innallāha lahua khairurrāziqīn: وإن الله لهو خير الرازقين

- Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna: فأوف الكيل والميزان

- Fa auful-kaila wal-mīzāna: فأوف الكيل والميزان

- Ibrāhīma al-khalīl: إبراهيم الخليل

# i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mā muhammadun illā rasūl
- Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi bakkata mubārakan
- Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīhi al-Qur'ānu
- Syahru Ramaḍānal-lażi unzila fīhil-Qur'ānu
- Wa laqad ra'āhu bil ufuq al-mubīn
- Alhamdu lillāhi rabbil-'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

### Contoh:

- Naṣrun minallāhi wa fatḥun qarīb
- Lillāhi al-amru jamī'an
- Lillāhil-amru jamī'an
- Wallāhu bikulli syai'in 'alīm

## j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasehan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu *tajwid*.

# **DAFTAR ISI**

PERSETUJUANi
PENGESAHANii
ABSTRAKiii
KATA PENGANTARvi
TRANSLITERASIix
DAFTAR ISIxvii
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah1
B. Rumusan Masalah11
C. Tujuan Penelitian11
D. Manfaat Penelitian11
E. Kerangka Pemikiran12
F. Metode Penelitian14
G. Sistematika Pembahasan18
BAB II : PERADILAN AGAMA MEDAN
A. Sejarah Peradilan Agama di Indonesia20


В.	Sejarah Peradilan Agama di Medan22
C.	Kewenangan Pengadilan Agama25
BAB III :	PERKAWINAN POLIGAMI DAN HARTA BERSAMA
	MENURUT HUKUM ISLAM DI INDONESIA
A.	Sejarah Perkawinan Poligami32
В.	Pengertian Perkawinan Poligami36
C.	Hukum Perkawinan Poligami42
D.	Pengertian Harta Bersama45
E.	Dasar Hukum Harta Bersama58
BAB IV :I	HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI
Α.	Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan
	Poligami di Pengadilan Agama Medan62
В.	Analisa Putusan Pengadilan Agama Medan
	Nomor: 636/ Pdt.G/ 2008/ PA-Mdn66
BAB V :P	ENUTUP
A.	Kesimpulan100
В.	Saran-saran101
DAFTAR	PUSTAKA
	102
DAFTAR	<b>RIWAYAT HIDUP</b> 105

#### **BABI**

### **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang Masalah

Secara fitrah, Manusia adalah makhluk yang diberikan Allah rasa saling menyukai dan mencintai terhadap lawan jenisnya. Seorang lelaki tertarik kepada wanita dan sebaliknya seorang wanita tertarik kepada lelaki. Saling menyukai dan mencintai yang ada pada keduanya itu disebabkan oleh adanya syahwat yang terdapat di dalam diri mereka masing-masing. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 14:



Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, Berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak [unta, sapi, kambing, dan biri-biri] dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik.<sup>1</sup>

Untuk mewujudkan rasa ketertarikan antara lelaki dan wanita tersebut dalam sebuah ikatan yang sah, maka Islam menetapkan sebuah aturan untuk melegalkan hubungan antara keduanya melalui pernikahan. Sebab dalam pandangan Islam pernikahan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, akan tetapi pernikahan itu adalah suatu ikatan yang sangat kuat dan menjadi ibadat bagi yang menjalankannya, oleh karena pernikahan itu dilakukan untuk memenuhi perintah Allah dan sunnah Nabi dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi.<sup>2</sup>

Perkawinan merupakan masalah esensial bagi kehidupan manusia, karena disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan juga merupakan kodrati manusia untuk memenuhi kebutuhan seksualnya, sebenarnya perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia yaitu sebagai hubungan keperdataan tetapi disis lain perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya. Hal ini terbukti bahwa semua agama mengatur tentang pelaksanaan perkawinan dengan peraturannya masing-masing.<sup>3</sup>

Secara etimologi pernikahan berasal dari bahasa arab yaitu nikah (نكح) dan zawaj (نواج) yang berarti "bergabung" (ضم ), "hubungan kelamin" (وطع)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2007), h. 51.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), h. 74-75. <sup>3</sup>Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingna Fiqh dan Hukum Positif*, (Jakarta: Teras, 2011), h. 29

dan juga berarti "akad" (عقد ).4 Sedangkan secara terminologis definisi nikah sebagai berikut:

"Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja*".

Para ahli fiqh biasa menggunakan rumusan definisi sebagaimana tersebut di atas dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Penggunaan lafaz akad (عقد ) untuk menjelaskan bahwa perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan.
- b. Penggunaan ungkapan : يتضمن إباحة الوطء (yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin), karena pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan itu adalah terlarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkan secara hukum syara'. Di antara hal yang membolehkan hubungan kelamin itu adalah adanya akad nikah di antara keduanya. Dengan demikian akad itu adalah suatu usaha untuk membolehkan sesuatu yang asalnya tidak boleh itu.
- c. Menggunakan kata بلفظ إنكاح أو تزويع , yang berarti menggunakan lafaz na-ka-ha atau za-wa-ja mengandung maksud bahwa akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan itu mesti dengan menggunakan kata na-ka-ha dan za-wa-ja, oleh karena dalam awal Islam disamping akad nikah itu ada lagi usaha yang membolehkan hubungan antara laki-laki dan perempuan itu, yaitu

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Louis Ma'luf, al-Munjid fi al-Lughah (Beirur: Darul Masyriq, 1986), h. 876.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Jalaluddin al-Mahalli, *Hasyiyah Minhaj at- Thalibin*, Juz 3 (Beirut: Darul Fikri, t.t), h. 206.

pemilikan seorang laki-laki atas seseorang perempuan atau disebut juga "perbudakan". Bolehnya hubungan kelamin dalam betuk ini tidak disebut perkawinan atau nikah, tetapi menggunakan kata "tasarri".

Definisi tersebut di atas begitu pendek dan sederhana dan hanya mengemukakan hakikat utama dari suatu perkawinan, yaitu kebolehan melakukan hubungan kelamin setelah berlangsungnya perkawinan itu. Negara-negara muslim waktu merumuskan undang-undang perkawinannya melengkapi definisi tersebut dengan penambahan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan perkawinan itu. Undang-undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia merumuskan dengan : "Perkawinan dengan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, Pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholizhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>6</sup>

Dari beberapa definisi di atas, perlu diperhatikan adalah bahwa tujuan pernikahan itu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Sebagaimana termaktub dalam alquran surat ar-Rum ayat 21:

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta, 2004, Instruksi Presiden RI, No : 1 Tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991, h. 2.

(الروم: 21)

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran) -Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.<sup>7</sup>

Selain itu ada unsur-unsur perkawinan yang harus diperhatikan, yaitu menurut UUP No 1 Tahun 1974 berdasarkan konsepsi perkawinan menurut pasal 1 ayat 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria denagn wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka ada beberapa unsur didalamnya yaitu:

- a. Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin yang artinya bahwa secara formal (lahiriah) kedua pasangan suami istri yang benar-benar mempunya niat (batin) untuk hidup bersama-sama sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Jadi didalam UUP tidak mengenal perkawinan percobaan seperti dunia Barat dan Jepang.
- b. Perkainan merupakan ikatan antar seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, hal ini menunjukkan bahwa UUP menganut *monogami*, meskipun dengan beberapa

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 406.

pengecualian.

- c. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia, ini berarti pada prinsipnya perkawinan hendaknya berlangsung seumur hidup sehingga perceraian harus dihindari, namun demikian UUP juga tidak menutup kemungkinan terjadi perceraian.
- d. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ini berarti normanorma agama dan kepercayaan harus bercermin dan menjiwai keseluruhan peraturan yang menyangkut perkawinan, bahkan norma agama atau kepercayaan itu menekankan sah atau tidaknya suatu perkawinan.<sup>8</sup>

Sahnya suatu perkawinan menurut UUP No.1 Tahun 1974 dijelaskan dalam beberapa pasal, pasal ayat 1 UUP NO 1 Tahun 1974 secara jelas menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Dengan perumusan pada pasal 2 ayat 1 ini, maka tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sesuai dengan UUD 1945. Adapun yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu, sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam UUP No 1 Tahun 1974. Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, adapun penafsiran terhadap pasal 2 ayat 2 ini terdapat beberapa macam yaitu: Pertamam, Pendapat yang memisahkan pasal 2 ayat 1 dengan ayat 2 sehingga perkawinan sudah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sedangkan pendaftaran hanyalah merupakan syarat administratif. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan antara orang-

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingna Figh dan Hukum Positif*, (Jakarta: Teras, 2011), h.31-32

orang yang beragama Islam sudah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukunnya. *Kedua*, Pendapat yang menyatakan antara pasal 2 ayat 1 dan 2 merupakan satu kesatuan yang menentukan sahnya suatu perkawinan. Pendapat ini berdasarkan pada penafsiran sosiologi dan dikaitkan dengan akibat hukum dari perkawinan. Apabila ditinjau dari tujuan adanya undangundang adalah agar masyarakat mempunyai kepastian hukum, maka dari kedua penafsiran diatas, pendapat kedualah yang lebih mengarah kepada tercapainya maksud dibuatkannya undang-undang. Dengan demikian, sahnya perkawinan menurut UUP No 1 Tahun 1974 adalah apabila dialkukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan (bagi orang Islam sesuai dengan syarat rukunnya), dan harus didaftarkan bagi yang beraga Islam ke P3 NTR menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974. Sedangkan bagi yang beragama selain Islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor Catatan Sipil. Disamping pasal 2 diatas yang menjelaskan sahnya suatu perkawinan ada syarat lain yang harus dipenuhi dalam perkawinan sehingga perkawinan tersebut dapat dianggap sah menurut UUP No 1 Tahun 1974, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 6 yaitu (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Undang-undang menentukan demikian, karena perkawinan mempunyai maksud agar suamiistri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka suatu perkawinan harus mendapat persetujuan dari kedua calon suami istri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Pasal tersebut menjamin tidak adanya kawin paksa dengan batas umur yang minimal untuk kawin 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria, dalam kondisi masyarakat kita yang semakin terbuka ini, maka kawin paksa benar-benar akan dapat dicegah.9

\_

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif,* (Yogyakarta: Teras, 2011), h.45-46.

Namun dalam mengarungi bahtera rumah tangga banyak pelaku pernikahan melakukan pernikahan itu tidak hanya melakukan pernikahan dengan seorang isteri saja, tetapi ada yang dua, tiga, atau empat, yang biasa disebut perkawinan Poligami dan dalam KHI dikenal dengan istilah Beristeri lebih dari satu.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk melaksanakan perkawinan Poligami atau beristeri lebih dari satu ini harus memenuhi persyaratan berpoligami yang disebutkan dalam Bab IX dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu:

## Pasal 56

- 1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan Agama.
- 2) Perjanjian permohonan izin dimaksud pada ayat satu (1) dilakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan Hukum.

## Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

## Pasal 58

1) Selain syarat utama yang disebutkan pada pasal 58 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-undang No.1 tahun 1974 yaitu:

- a. Adanya persetujuan isteri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. 10

Selain syarat-syarat diatas, ada syarat lain yang harus diperhatikan untuk mengajukan permohonan izin poligami yaitu:

- 1. Surat permohonan tertulis kepada Pengadilan Agama oleh yang bersangkutan (Pemohon).
- 2. Surat keterangan tentang keadaan isterinya yang dapat menjadikan alasan akan berpoligami. Intinya, yaitu ada tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi:
  - Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagi isteri
  - Bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan
  - Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan
- 3. Surat persetujuan dari isteri (tidak berkeberatan untuk dimadu) baik secara tertulis maupun secara lisan. Dalam praktek untuk menghindari pemalsuan maka persetujuan tidak berkeberatan diucapkan dimuka sidang.
- 4. Surat keterangan dari desa tentang kemampuan dari pihak pemohon (suami) bahwa mampu untuk menjamin kehidupan isteri-isteri dan anak-anaknya.
- 5. Surat pernyatan berkelakuan adil (surat perjanjian) dari pihak pemohon (suami) terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- 6. Surat kawin dari isteri yang dahulu (pertama)/ serta rujuk.
- 7. Surat keterangan dari calon isteri, bila janda ditalaq dibuktikan dengan keterangan jandanya. Bila janda mati, surat keterangan mati dari

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Mahkamah Agung RI, Kompilasi Hukum Islam, h 16-17.

suaminya (almarhum). Bila Pegawai Negeri harus ada surat izin dari atasannya.<sup>11</sup>

Perkawinan adalah sutau hal yang mempunyai akibat yang luas di dalam hubungan hukum antara suami dan isteri. Dengan perkawinan itu timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban. Di antara hak dan kewajiban itu adalah harta bersama. Setelah terjadinya atau berlangsungnya perkawinan, maka akan ada harta kekayaan atau harta bersama dalam perkawinan tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Islam masalah harta bersama ini terdapat pada Bab XIII yaitu:

## Pasal 85

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri

### Pasal 91

- 1. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud
- 2. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
- 3. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban
- 4. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

## Pasal 94

1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Umar Mansyur syah,SH,*Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Menurut Teori dan Praktek*,(Bandung: Sumber Bahagia,1991), h 67-68.

2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat.<sup>12</sup>

Dari beberapa penjelasan di atas mengenai perkawinan poligami dan mengenai harta bersama dalam perkawinan poligami maka perlu diketahui bagaimana cara pelaksanaan pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami tersebut dan takaran jumlah harta yang didapatkan oleh masingmasing, karena didalam Putusan Pengadilan Agama Medan No 636/ Pdt.G/2008/ PA-Mdn tidak dijelaskan mengenai hal tersebut. Selain itu bagian harta yang dibagi belum sesuai dengan KHI dan UU No 7 Tahun 1974.

Maka dari itu penulis tertarik ingin mengkaji permasalah tersebut, untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan diatas, dan kiranya nanti dapat berguna dan dapat diterapkan di tengah-tengah Pengadilan dalam memutus perkara yang sama. Selanjutnya penulis ingin meneruskan penelitian ini ke dalam sebuah karya ilmiah berbentuk tesis, dengan judul PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT HUKUM ISLAM DI INDONESIA (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MEDAN NOMOR 636/Pdt.G/2008 PA-Mdn)

### B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian tentang Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami ini, ada beberapa hal yang dapat dirumuskan menjadi pertanyaan, yaitu :

1. Bagaimana pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami menurut Hukum Islam di Indonesia?

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Mahkamah Agung RI, Kompilasi Hukum Islam, h 50

2. Bagaimana Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama Medan?

## C. Tujuan Penelitian

Secara detail tujuan penelitian ini adalah:

- 1. Untuk mengetahui pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami menurut Hukum Islam di Indonesia.
- Untuk mengetahui Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama Medan

### D. Manfaat Penelitian

- 1. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kepustakaan pendidikan dan membantu bagi peneliti lain yang ingin meneliti lebih jauh mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami menurut Hukum Islam di Indonesia (Studi Kasus di Pengadilan Agama Medan).
- 2. Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi penulis sendiri dalam bidang perkawinan, dan pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami.

## E. Kerangka Pemikiran

Perkawinan adalah suatu hal yang mempunyai akibat yang luas di dalam hubungan hukum antara suami dan isteri. Dengan perkawinan itu timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban. Tentang bentuknya, maka perkawinan harus dilakukan menurut ketentuan undang-undang. Apabila ketentuan ini dipenuhi, maka perkawinan sah.

J. satrio menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang erat antara Hukum Harta Perkawinan dengan hukum keluarga.

Hukum harta perkawinan menurut J. Satrio adalah sebagai berikut:

Peraturan hukum yang mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan. Hukum harta perkawinan disebut juga hukum harta benda perkawinan, yang merupakan terjemahan dari kata huwelijksgoederenrech. Sedangkan hukum Harta Perkawinan sendiri merupakan terjemahan dari huwelijksmogensrecht.<sup>13</sup>

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di sebutkan bahwa:

Harta benda dalam perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Cet. 4, (Bandung: Citra Aditya Bakti), h 26.

warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.<sup>14</sup>

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut Undang-undang No 1 tahun 1974, di dalam satu keluarga mungkin terdapat lebih dari satu kelompok harta. Bahkan pada asasnya di sini, di dalam satu keluarga terdapat lebih dari satu kelompok harta. Harta kekayaan perkawinan menurut kitab undang-undang hukum perdata adalah berdasarkan ketentuan pasal 119 KUH Perdata. Apabila calon suami isteri sebelum perkawinan dilangsungkan tidak dibuat perjanjian kawin, dalam mana persatuan (campuran) harta kekayaan dibatasi atau ditiadakan sama sekali, maka demi hukum akan ada persatuan bulat antara kekayaan suami isteri, baik yang akan mereka bawa dalam perkawinan maupun yang akan mereka peroleh sepanjang perkawinan. Oleh karena itu, dengan adanya Undang-undang yang membedakan harta benda perkawinan menjadi dua yaitu harta bersama dan harta bawaan.

## F. Metodologi Penelitian

Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran atau ketidak benaran dari suatu gejala. <sup>15</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cet 31,* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2001), h 27.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisanya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahn yang timbul di dalam gejala-gejala yang bersangkutan. <sup>16</sup>

### 1. Metode Pendekatan

Sebagai mana tergambar dalam judul dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.<sup>17</sup> Disebut penelitian hukum normatif sebab penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan atau bahan hukum lain yang tertulis. Kemudian ia disebut sebagai study dokumen dan penelitian perpustakaan sebab penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat primer yang ada di perpustakaan.

Apabila ditinjau dari segi teknik pengelolaan dan analisa datanya nanti, maka penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Oleh karena ia merupakan penelitian kualitatif, maka dalam teknik pengolahan dan analisa datanya tidak memakai teknis statistik, melainkan penelusuran terhadap dasar pikir dan argumentasi pemakaian dan penggunaan suatu peraturan perundang-undangan (normatif) dalam teknis Perdilan, yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Medan, yang kemudian melahirkan putusan yang disebut Yurisprudensi. Menurut Abdul Kadir Muhammad pendekatan Yuridis-empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative (kodifikasi, undang-undang, atau

 $<sup>^{\</sup>rm 15} Bambang$  Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), h 2.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan 2, (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 1996), h. 44

kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>18</sup>

## 2. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan sisi tipe penelitian ini yaitu sebagai penelitian hukum normatif dan studi dokumen, maka dengan pendekatan Yuridis normatif penelitian ini diarahkan untuk menganalisa bahan kepustakaan sebagai data sekunder yang merupakan sumber data yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum Primer yang terdiri dari : Putusan (Yurisprudensi) Pengadilan Agama Medan Nomor: 636/ Pdt.G/ 2008/ PA.Mdn, Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa kitab-kitab fiqh, kitab-kitab lain yang merupakan literatur ilmu keislaman, wawancara dengan para Hakim, serta buku-buku yang berkaitan dengan objek dan pembahasan penelitian ini.

## 3. Metode Pengolahan Analisis Data

Setelah penulis mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut dipelajari, diolah dan disusun sedemikian rupa. Selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan: Pendekatan Yuridis Normatif.

## 4. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka hasil penelitian ini nantinya akan bersifat analitis, yaitu memaparkan atau menggambarkan peraturan hukum yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), h 134

hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut dengan permasalahan penelitian ini. Dikatakan deskriptif adalah dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami, sedangkan analitis, karena akan dilakukan analisis terhadap berbagai aspek hukum yang mengatur tentang pembagian harta bersama dalam perkawinan Poligami.

## 5. Metode Penulisan

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan buku "Pedoman Penulisan Tesis dan Desertasi" yang diterbitkan Program Pasca Sarjana IAIN Sumatera Utara Medan Tahun 2010dan buku Metodologi Hukum Islam karangan Dr. Faisar Ananda Arfa, MA.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan ini, maka dilakukan uraian yang akan dibagi menjadi lima Bab yang saling berkaitan, dan masing-masing Bab mempunyai Sub Bab yang terdiri sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, Peradilan Agama Medan terdiri dari Sejarah Peradilan Agama di Indonesia, Sejarah Peradilan Agama Medan, Kewenangan Pengadilan Agama, Struktur Organisasi Peradilan Agama Medan.

Bab ketiga, Perkawinan poligami dan Harta Bersama Menurut Hukum Islam di Indonesia, terdiri dari Sejarah Perkawinan Poligami, Pengertian Perkawinan Poligami, Hukum Perkawinan Poligami, Pengertian Harta Bersama, dan Dasar Hukum Harta Bersama.

Bab Keempat, Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami, terdiri dari Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama dalam perkawinan Poligami di Pengadilan Agama Medan dan Analisis Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 636/ Pdt.G/ 2008/ PA-Mdn.

Bab Kelima Kesimpulan dan saran-saran

### **BAB II**

### PERADILAN AGAMA MEDAN

## A. Sejarah Peradilan Agama di Indonesia

Suatu perkiraan yang dapat dijadikan pegangan untuk sementara bahwa sejarah Peradilan Agama di Indonesia berkaitan erat dengan sejarah maasuknya agama Islam diwilayah Nusantara. Perkembangan sejarah Peradilan Agama di Indonesia adalah sejak perkiraan masuknya agama Islam di Nusantara hingga masa setelah diundangkannya UU No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang merupakan pedoman pengaturan mengenai Peradilan Agama berlaku saat ini. Pembahasan sejarah Perkembangan Peradilan Agama ini dibagi enam masa perkembangan Peradilan Agama tersebut yaitu:

- a. Masa (periode) Prapemerintahan Hindia Belanda
- b. Masa (periode) Peralihan/ transisi
- c. Masa (periode) pemerintahan Hindia Belanda ke I
- d. Masa (periode) pemerintahan Hindia Beklanda ke II
- e. Masa (periode) Penjajahan Jepang
- f. Masa (periode) Awal Indonesia Merdeka dan
- g. Masa (periode) Setelah berlakunya UU No 7 Tahun 1989 jo. UU No 3 Tahun 2006. 19

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Sulaikin Lubis dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), h 21.

Di dalam pasal 24 ayat 1 UUD 1945 disebutkan bahwa, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang Ayat 2 dari pasal ini menyebutkan susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.

Pada tahun 1957 dikeluarkan PP No 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah didaerah luar jawa dan Madura, kecuali daerah Banjarmasin. Untuk melaksanakan PP tersebut, diatur pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah terutama di daerah Sumatera. Sebelum ini pada tanggal 3 Januari 1946 dibentuk Departemen / Kementrian Agama, Kemudian dengan Penetapan Pemerintah No.5/SD/tanggal 25 Maret 1964 mahkamah Islam Tinggi (Termasuk Pengadilan Agama) yang semula berada dalam lingkungan departemen Kehakiman, diserahkan pada Departemen Agama. Pada tahun 1964 dikeluarkan Undang-undang No 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang berlaku untuk seluruh Indonesia dengan Undangundang No 32 tahun 1954. Namun peraturan tentang Pelaksanaa tugas Peradilan Agama, seperti yang dimaksud dalam Undang-undang darurat No 1 Tahun 1951 belum ada sama sekali. Dalam pasal 4 ayat 1 PP No 45 Tahun 1957 disebutkan wewenang Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah adalah memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami isteri yang beragama Islam, dan segala perkara yang menurut hukum yang hidup diputus menurut Agama Islam yang berkenaan dengan nikah, talak, ruju', fasach, nafkah, mas kawin (mahar), tempat kediaman (maskan), mut'ah, hadhonah, waris, wakaf, hibah, baitu mal dan yang berkaitan dengan itu.<sup>20</sup>

# B. Sejarah Peradilan Agama Medan

 $<sup>^{\</sup>rm 20}$ Sulaikin Lubis dkk, <br/> Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, <br/>h 31-32.

Bertitik tolak dari Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957, maka setiap ada Pengadilan Negeri ada sebuah Pengadilan Agama / Mahkamah syariah yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri tersebut.

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini keluarlah Penetapan Menteri Agama No. 58 Tahun 1957 yang isinya antara lain pembentukan 11 Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah di Sumatera Utara dan satu Pengadilan Tinggi Agama / Mahkamah Syariah Provinsi di Medan.

Namun pada awal-awalnya Pengadilan Agama Medan belum memiliki kantor sendiri, barulah pada tanggal 10 Juli 1978 Pengadilan Agama Kelas IA Medan dibentuk berdasarkan Surat Penetapan Menteri Agama Nomor : 58 tahun 1957. Gedung Pengadilan Agama Kelas IA Medan yang lama terletak di Jalan Turi No. 18-A Medan, lebih dari 28 tahun dibangun berdasarkan DIPA Departemen Agama Tahun Anggaran 1977/1978, dan diresmikan pemakaiannya pada tanggal 10 Juli 1978 oleh Bapak H. Ichtijanto, S.A., S.H, Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama RI, mengingat tanah yang dikelilingi rumah/pemukiman penduduk, maka gedung lama tidak dapat dikembangkan sesuai standard Pengadilan Agama Kelas IA yang ada di Sumatera Utara.

Sejalan dengan perkembangan Kota Medan disegala bidang keadaan gedung Kantor Pengadilan Agama Medan tidak kondusif lagi, maka melalui DIPA Tahun 2005 dibangun gedung Kantor Pengadilan Agama Medan berlantai II di Jalan Protokol Sisingamangaraja Km. 8.8 No. 198, Telp. (061) 7851712, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, dibangun diatas tanah seluas 2.350 M² dengan sumber dana yang berasal dari APBN tahun 2004, sedangkan luas Bangunan saat ini seluas 870 M², diperoleh melalui DIPA Pengadilan Tinggi Agama Medan Tahun 2005 dan

diresmikan penggunaannya pada hari senin, tanggal 10 Juli 2006 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bapak Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL.

Pada tahun 2007 Pengadilan Agama Kelas IA Medan mendapat perluasan gedung kantor seluas 60 M² dengan pelaksanaan pekerjaannya dilakukan 2 tahap, Tahap pekerjaan I volume pekerjaan telah dilaksanakan 100 % pada tahun 2007, melalui DIPA Pengadilan Agama Kelas IA Medan tahun 2007, dan pekerjaan tahap ke II dilaksanakan pada tahun 2008 melalui DIPA Pengadilan Agama Kelas IA Medan tahun 2008.

Dalam pelaksanaa fungsinya, Pengadilan Agama Medan telah memiliki beberapa orang ketua. Adapun nama-nama Ketua Pengadilan Agama Medan yang pernah menjadi Pimpinan di Pengadilan Agama Medan, adalah sebagai berikut:

- 1. Hamzah Nasution (1972-1974)
- 2. Drs. Matardi E, SH (1974-1975)
- 3. Amiruddin Ibrahim, BA (1975-1979)
- 4. Drs. A. Ri'fat Yusuf (1979-1992)
- 5. Drs. H. Amran Suadi, SH., M.Hum (1992-1997)
- 6. Drs. H. Syahron Nasution, SH., MH (1997-2002)
- 7. Drs. Habibuddin, SH., MH (2002-2006)
- 8. Drs. H. Jamilus, SH., MH (2006)
- 9. Drs. H. Pahlawan Harahap, SH., MA (2006-2008)
- 10. Drs. H. Muh. Arief Musi, SH (2008-2011)

### 11. Drs. H. Mohd. Nor Huldrien, SH., MH (2011-sekarang)<sup>21</sup>

Visi Pengadilan Agama Medan " terwujudnya Pengadilan Agama Medan Yang Agung", Misi Pengadilan Agma Medan adalah:

- Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Medan.
- Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.
- Meningkatkan kualitas Pimpinan Badan Perdailan.
- Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Medan.

### C. Kewenangan Pengadilan Agama

Tugas pokok dari pada Pengadilan, yang menyelenggarakan kekuasan kehakiman adalah untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Jadi dengan jelasnya kompetensi relative ini berkaitan dengan wilayah hukum suatu Pengadilan. Hal ini diatur dalam pasal 118 HIR (pasal 142 RBG). Apabila gugatan/permohonan seseorang harus diajukan kepada Pengadilan Agama dimana sitergugat/ termohon berdomisili (bertempat tinggal), kalau digugat ditempat lain, maka gugatan itu dapat ditolak atas permohon sitergugat.

 $<sup>^{\</sup>rm 21}\,\rm http://www.pa-medan.net/profil-institusi/sejarah-gedung-kantor-pengadilanagama-kelas-ia-medan$ 

Wewenang mutlak (absolute competentie) disebut juga atribusi kekuasaan kehakiman, dimana Pengadilan Agama secara jabatan harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan tidak tergantung pada ada atau tidak adanya eksepsi dari tergugat, dan hal ini dapat dilaksanakan pada setiap tarap pemeriksaan.

# Adapun kekuasaan Pengadilan Agama itu terdiri dari:

- 1. Izin kawin/ UU No 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat 5, Peraturan Menteri Agama No 3 Tahun 1975 pasal 12
- 2. Nikah (pengesahan nikah) Stb 1937 No 638 dan 639 pasal 3, PP No 45 Tahun 1957 ayat 1
- 3. Dipensasi kawin/ UU No 1 1974 pasal 7 ayat 2. Peraturan Menteri Agama no 3 1975 pasal 13 ayat 1
- 4. Pencegahan perkawinan/ UU No 1 1974 pasal 17 Peraturan Menteri Agama pasal 20
- 5. Penolakan kawin/ UU No 1 Tahun 1974 pasal 21 ayat 23, Peraturan Menteri Agama No 3 Tahun 1975 pasal 17 ayat 1
- 6. Pembatalan Perkawinan/UU No 1 Tahun 1974 pasal 25, PP No 9 tahun 1975 pasal 37, 38. Peraturan Menteri Agama No 3 Tahun 1975 pasal 27 ayat 1
- 7. Mahar / maskawin PP No 45 1957 pasal 4 ayat 1
- 8. Mut'ah, PP No 45 Tahun 1957 pasal 4 ayat 1
- 9. Izin poligami, UU No 1 Tahun 1974 pasal 3, 4 ayat 1, PP No 9 Tahun 1975 pasal 40-44
- 10. Perceraian
- 11. Ta'liq Talaq
- 12. Fasid Nikah
- 13. Fasakh
- 14. Syiqoq
- 15. Rujuk

- 16. Nafkah Isteri
- 17. Kiswah
- 18. Hadhonah
- 19. Asal-usul anak
- 20. Harta bersama
- 21. Keabsahan anak
- 22. Pencabutan kekuasaan wali
- 23. Pencabutan kekauasan orang tua<sup>22</sup>

# Kompetensi Relatif Peradilan Agama

Untuk mementukan kompetensi relative setiap Pengadilan Agama dasar hukumnya adalah berpedoman pada ketentuan Undang-undang Hukum Acara Perdata. Dalam pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 ditentukan bahwa acara yang berlaku pada lingkungan Peradilan Umum. Oleh karena itu, landasan untuk menentukan kewenangan relative Pengadilan Agama merujuk kepada ketentuan pasal 118 HIR atau pasal 142 R.BG jo Pasal 66 dan pasal 73 UU No 7 tahun 1989. Penentuan kompetensi relative ini bertitik tolak dari aturan yang menetapkan ke Pengadilan agama mana gugatan yang diajukan agar gugatan memenuhi syarat formal. Pasal 118 ayat 1 HIR menganut asas bahwa yang berwenang adalah Pengadilan di tempat kediaman tergugat. Asas ini dalam bahasa latin disebut "actor sequiter forum rei".

Namun ada pengecualian, yaitu yang tercantum dalam pasal 118 ayat 2, 3, dan 4 yaitu:

 $<sup>^{\</sup>rm 22}$ Umar Mansyur Syah, <br/> Hukum Acara Perdata Peradilan Agama menurut Teori dan Praktik, (Bandung: Sumber Bahagia, 1991), <br/>h7-9.

- Apabila tergugat lebih dari satu, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman salah seorang dari tergugat;
- Apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan ditempat tinggal penggugat.
- Apabila gugatan mengenai benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan kepada peradilan di wilayah hukum dimana barang tersebut terletak; dan
- Apabila ada tempat tinggal yang dipilih dengan suatu akta, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan tempat tinggal yang dipilih dalam akta tersebut.

Menurut ketentuan pasal 66 UU No 7 Tahun 1989 ditegaskan bahwa kompetensi relative dalam bentuk cerai talak, pada prinsipnya ditentukan oleh factor tempat kediaman termohon. Hal ini dikecualikan dalam hal termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama, tanpa izin pemohon. Demikian pula apabila termohon bertempat tinggal di luar negeri, maka kompetensi relative jatuh kepada Peradilan agama di daerah hukum tempat kediaman termohon.<sup>23</sup>

### Kompetensi Absolut Peradilan Agama

Pasal 10 UU No 14 Tahun 1970 menetapkan empat jenis lingkungan peradilan, dan masing-masing mempunyai kewenangan mengadili bidang tertentu dalam kedudukan sebagai badan-badan peradilan tingkat pertama dan tingkat banding.

Untuk lingkungan Peradilan Agama, menurut Bab I pasal 2 jo Bab III pasal 49 UU No 1 tahun 1989 ditetapkan tugas kewenangannya yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata bidang:

### a. Perkawinan

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Sulaikin Lubis dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, h. 108.

- b. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
- c. Wakaf dan sedekah.

Dengan demikian, Kewenangan Pengadilan agama tersebut, sekaligus dikaitkan dengan asas personalitas keislaman yaitu yang dapat ditundukkan ke dalam kekuasaan lingkungan Peradilan agama, hanya mereka yang b'eragama Islam. Saat ini dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan agama, salah satu yang diatur adalah tentang perubahan dan perluasan kewenangan lembaga Peradilan Agama pada pasal 49 yang sekarang juga meliputi perkara-perkara dibidang ekonomi syariah.

Secara lengkap bidang-bidang yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama meliputi a) perkawinan, b) waris, c) wasiat, d) hibah, e) wakaf, f) zakat, g) infak, h) sedekah, dan i) ekonomi syariah.<sup>24</sup>

-

 $<sup>^{\</sup>rm 24}$  Sulaikin Lubis dkk, <br/> Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, <br/>h 109-110.

#### **BAB III**

# PERKAWINAN POLIGAMI DAN HARTA BERSAMA MENURUT HUKUM ISLAM DI INDONESIA

### A. Sejarah Perkawinan Poligami

Sebenarnya sistem poligami sudah meluas berlaku pada banyak bangsa sebelum Islam datang. Di antara bangsa-bangsa yang menjalankan poligami yaitu Ibrani, Arab jahiliyah dan Cisilia, yang kemudian melahirkan sebagian besar penduduk yang menghuni negara-negara Rusia, Lituania, Polandia, Cekoslawakia dan Yugoslawakia dan sebagian dari orang-orang Jerman dan Saxon yang melahirkan sebagian besar penduduk yang menghuni negara-negara Jerman, Swiss, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia, Norwegia dan Inggris.<sup>25</sup>

Sebenarnya sistem poligami ini hingga dewasa ini masih tetap tersebar pada beberapa bangsa yang tidak beragama Islam, seperti orang-orang asli Afrika, Hindu, India, Cina dan Jepang. Juga tidak benar jika dikatakan bahwa sistem ini hanya beredar dikalangan bangsa-bangsa yang beragama Islam saja.<sup>26</sup>

Dalam agama Hindu, poligami dilakukan sejak zaman bahari, seperti yang dilakukan oleh beberapa bangsa lain. Poligami yang berlaku dalam agama Hindu tidak mengenal batasan tertentu mengenai jumlah perempuan yang boleh dinikahi. Bahkan seorang Brahma yang berkasta tinggi sampai sekarang boleh mengawini siapa pun yang disukainya tanpa adanya batasan. Hal tersebut juga membudaya dan melembaga pada maasyarakat Israel

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Sayyid Sabiq alih bahasa Drs. Moh.Tholib, *Fiqh Sunnah juz 6*, (Bandung: PT.Almaarif, 1993) h 168.

 $<sup>^{26}</sup>$ Sayyid Sabiq alih bahasa Drs. Moh. Tholib<br/>,  $\it Fiqh$  Sunnah juz 6, (Bandung: PT.Almaarif, 1993) h<br/> 169.

sebelum datangnya Nabi Musa As. Kebiasaan perkawinan Poligami tersebut kemudian diupayakan oleh Talmud di Yerussalem untuk dihapuskan. Seorang suami hanya boleh mengawini perempuan sebatas kemampuannya dalam menjaga dan merawatnya dengan baik. Namun usaha tersebut nampaknya gagal karena kaum Kairat tidak mengakui terhadap adanya pembatasan tersebut. Sementara dalam tradisi lain, seorang yang memiliki isteri lebih dari satu akan diberi hadiah. Kebiasan tersebut terjadi pada orang Persi.<sup>27</sup>

Poligami adalah masalah-masalah kemanusiaan yang tua sekali. Hamper selurih bangsa di dunia, sejak zaman dahulu kala tidak asing dengan poligami. Disamping itu poligami telah dikenal bangsa-bangsa dipermukaan bumi sebagai masalah kemasyarakatan. Bangsa Arab sebelum Islam datang amat benci terhadap perempuan. Sosok perempuan dianggap sebagai aib dan oleh karenanya sejak anak-anak para perempuan dimusnahkan dengan dikubur hidup-hidup. Suku-suku Arab yang sering merendahkan perempuan adalah bangsa suku Quraisy dan Kinda. Islam datang untuk mengangkat hak dan martabat perempuan dengan meniadakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Usaha mulia ini sesuai dengan usaha Rasulullah SAW dalam membentuk dan membina masyarakat Islam. Menghormati perempuan merupakan ajaran Islam yang asasi. Sebagai bukti di zaman Rasulullah SAW banyak perempuan yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan publik seperti dalam bidang pertanian dan peternakan.

Kebudayaan-kebudayaan yang lahir sebelum Islam baik di Barat maupun di Timur telah mentransformasikan perempuan sebagai komoditas atau budak. Bahkan penindasan yang dilakukan oleh Kaum Kristen lebih keras. Namun demikian, adanya penindasan terhadap perempuan pada dasarnya tidak disebabkan adanya ideologi keagamaan tertentu baik yang

 $<sup>^{27}</sup>$ Sulaiman Al-Kumayi,  $\it Aa$   $\it Gym$   $\it diantara$   $\it Pro-Kontra$   $\it Poligami$ , (Semarang: Pustaka Adnan, 2007) h 14.

lahir di Timur maupun di Barat. Penindasan kaum peerempuan disebabkan oleh adanya sistem kelas yang telah lama yakni sejak adanya perbudakan. Oleh karenanya, masalah perbudakan identik dengan perkawinan poligami. Keduanya sama-sama menghilang dan menipis seiring dengan munculnya semangat di antara umat manusia.<sup>28</sup>

Selain itu kedatangan Islam sekedar membatasi jumlah wanita yang dapat dimiliki pria dalam berpoligami. Islam juga memberikan aturan-aturan agar tidak terjadinya kesewenang-wenangan laki-laki terhadap wanita. Jadi apabila kita teliti lebih jauh, lahirnya syariat ini adalah dalam upaya mengangkat derajat wanita, seperti apa yang diharapkan dalam hakikat perkawinan itu sendiri.<sup>29</sup>

Sistem poligami tidak begitu menonjol pada bangsa-bangsa yang mengalami jurang kebudayaan yaitu bangsa-bangsa yang telah meninggalkan cara hidup berburu yang primitif dan menginjak pada zaman beternak dan mengembala dan bangsa-bangsa yang meninggalkan cara hidup memetik buah-buahan kepada zaman bercocok tanam. Kebanyakan sarjana sosiologi dan kebudayaan berpendapat bahwa sistem poligami ini pasti akan meluas dan akan banyak bangsa-bangsa di dunia ini menjalankannya apabila kemajuan kebudayaan mereka bertambah besar. Jadi tidak benar anggapan yang dilontarkan orang bahwa poligami berkaitan dengan keterbelakangan kebudayaan. Bahkan sebaliknya bahwa poligami seiring dengan kebudayaan.30

Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan ummatnya melaksanakan monogamy mutlak dengan

\_

 $<sup>^{28}</sup>$ Sulaiman Al-Kumayi,  $Aa\ Gym\ diantara\ Pro-Kontra\ Poligami,$  (Semarang: Pustaka Adnan, 2007) h115-117

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Drs.H.Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung, Pustaka Setia, 2000), h 121.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>Sayyid Sabiq alih bahasa Drs.Moh.Tholib, *Fiqh Sunnah juz 6*, h 170-171.

pengertian seorang laki-laki hanya boleh beristri seorang wanita dalam keadaan dan situasi apa pun, dan tidak pandang bulu apakah laki-laki itu kaya atau miskin, hiposeks atau hiperseks, adil atau tidak adil secara lahiriyah. Islam pada dasarnya menganut system monogamy dengan memberikan kelonggaran dibolehkannya poligami terbatas. Pada prinsipnya seorang laki-laki hanya memiliki seorang istri dan sebaliknya seorang istri hanya memiliki seorang suami. Tetapi Islam tidak menutup diri adanya kecendrungan laki-laki beristri banyak sebagaimana yang sudah berjalan dahulu kala. Islam tidak menutup rapat kemungkinan adanya laik-laki tertentu berpoligami, tetapi tidak semua laki-laki harus berbuat demikian karena tidak semuanya mempunyai kemampuana untuk berpoligami. Poligami dalam Islam dibatasi dengan syarat-syarat tertentu, baik jumlah maksimal maupun persyaratan lainnya seperti:

- 1. Jumlah istri yang boleh dipoligami paling banyak empat orang wanita. Seandainya salah satu diantaranya ada yang meninggal atau diceraikan, suami dapat mencari ganti yang lain asalkan jumlahnya tidak melebihi empat orang pada waktu yang bersamaan.
- 2. Laki-laki itu dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anakanaknya yang menyangkut masalah-masalah lahiriah seperti pembagian waktu jika pemberian nafkah, dan hal-hal yang menyangkut kepentingan lahir. Sedangkan maslah batin tentunya selamanya manusia tidak mungkin dapat berbuat adil secara hakiki.

Islam membolehkan laki-laki tertentu melaksanakan poligami sebagai alternative atau pun jalan keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan seks laki-laki atau sebab-sebab lain yang mengganggu ketenangan batinnya agar

tidak sampai jatuh ke lembah perzinaan maupun pelajaran yang jelaas-jelas diharamkan agama.<sup>31</sup>

## B. Pengertian Perkawinan Poligami

Poligami merupakan permasalahan dalam perkawinan yang paling banyak diperdebatkan sekaligus controversial. Poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normative, psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender.

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, *polus* yang artinya banyak dan *gamean* artinya kawin. Jadi *Poligami* adalah kawin banyak artinya seorang pria mempunyai beberapa orang isteri pada saat yang sama. Dalam bahasa Arab *Poligami* disebut *Ta'diduz-zawjaat* (berbilangnya pasangan). Sedangkan dalam bahasa Indonesia *Poligami* disebut *Permaduan*.<sup>32</sup>

Dalam Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 tidak menyebutkan pengertian dari beristeri lebih dari satu (poligami), karena penggunaan kata "beristeri lebih dari satu" sudah menerangkan atau menjelaskan pengertian dari pologami itu sendiri. Yaitu seorang suami yang memiliki isteri lebih dari satu. Adapun syarat-syarat untuk beristeri lebih dari satu menurut UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974 ini pada Bab VIII yaitu:

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> H.M.A.Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.357-358.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Drs. H. Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung,: Pustaka Setia, 2000) h 113.

**Pasal 40** : apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari satu maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan

### Pasal 41

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

- b. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi ialah:
  - Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
  - Bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- c. Ada atau tidaknya perjanjian dari isteri, baik perjanjian lisan maupun tertulis, apabila perjanjian itu merupakan perjanjian lisan, perjanjian itu harus diucapkan didepan Sidang Pengadilan.

### Pasal 42

- Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan
- 2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

### Pasal 43

Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.<sup>33</sup>

Dalam Kompilasi Hukum islam ini juga tidak berbeda dengan UU Perkawinan No 1 tahun 1974 yaitu tidak menyebutkan pengertian secara rinci, karena dianggap telah memahami makna dari beristeri lebih dari satu yaitu seorang suami memiliki isteri lebih dari satu orang. Sedangkan syarat bagi seorang suami yang ingin memiliki isteri lebih dari satu orang disebutkan dalam Bab IX dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu:

### Pasal 56

- 1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan Agama.
- 2) Perjanjian permohonana izin dimaksud pada ayat satu (1) dilakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan Hukum.

# Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>R.Subekti, R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974* (Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 2001), h 550-553.

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

### Pasal 58

- 1) Selain syarat utama yang disebutkan pada pasal 58 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-undang No.1 tahun 1974 yaitu:
  - a. Adanya persetujuan isteri
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. 34

Selain syarat-syarat diatas, ada syarat lain yang harus diperhatikan untuk mengajukan permohonan izin poligami yaitu:

- 1. Surat permohonan tertulis kepada Pengadilan agama oleh yang bersangkutan (Pemohon)
- 2. Surat keterangan tentang keadaan isterinya yang dapat menjadikan alasan akan berpoligami. Dengan jelasnya, yaitu ada tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi:
  - Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagi isteri
  - Bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan
  - Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>Mahkamah Agung RI, Kompilasi Hukum Islam, h 16-17.

- 3. Surat persetujuan dari isteri (tidak berkeberatan untuk dimadu) baik secara tertulis maupun secara lisan. Dalam praktek untuk menghindari pemalsuan maka persetujuan tidak berkeberatan diucapkan dimuka sidang.
- 4. Surat keterangan dari desa tentang kemampuan dari pihak pemohon (suami) bahwa mampu untuk menjamin kehidupan isteri-isteri dan anak-anaknya.
- 5. Surat pernyatan berkelakuan adil (surat perjanjian) dari pihak pemohon (suami) terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- 6. Surat kawin dari isteri yang dahulu (pertama)/ surta rujuk.
- 7. Surat keterangan dari calon isteri, bila janda ditalaq dibuktikan dengan keterangan jandanya. Bila janda mati,surta keterangan mati dari suaminya (almarhum).
- 8. Bila Pegawai negeri harus ada surat izin dari atasannya.<sup>35</sup>
  Adapun dasar hukum dibolehkannnya berpoligami sampai 4 orang isteri oleh Islam dijelaskan oleh Allah SWT dalam surat Annisa ayat 3 yaitu:

 $<sup>^{35}</sup>$ Umar Mansyur syah, SH, <br/> Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Menurut Teori dan Praktek , (Bandung: Sumber Bahagia, 1991) <br/>h 67-68.

3. Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil[265], Maka (kawinilah) seorang saja[266], atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan perkawinan poligami menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaily adalah:

- 1. Berlaku adil antara isteri-isteri dan anak-anaknya sesuai dengan surat annisa ayat 3 diatas.
- 2. Kesanggupan membayar nafkah atau belanja nikah rumah tangganya.<sup>36</sup>

Selain itu, berkenaan dengan alasan-alasan darurat yang memperbolehkan poligami, menurut Abdurrahman setelah merangkum pendapat fugaha ada delapan keadaan yaitu:

- 1. Isteri mengidap suatu penyakit yang berbahaya dan sulit disembuhkan
- 2. Isteri terbukti mandul dan dipastikan secara medis tidak dapat melahirkan.
- 3. Isteri sakit ingatan
- 4. Isteri lanjut usia sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai isteri.
- 5. Isteri memiliki sifat buruk
- 6. Isteri minggat dari rumah
- 7. Ketika terjadi ledakan dengan perempuan dengan sebab perang.

36 Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta, PT. Ichtiar Van Hoeve, 2000) h 1186-1187

8. Kebutuhan suami beristeri lebih dari satu, dan jika tidak menimbulkan kemudharatan didalam kehidupan dan pekerjaannya.<sup>37</sup>

# C. Hukum Perkawinan Poligami

Adapun dasar hukum dibolehkannnya berpoligami sampai 4 orang isteri dalam Islam dijelaskan oleh Allah SWT dalam surat An-nisa ayat 3 yaitu:

(النساء: 3)

3. Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Abdurrahman I.Do'i, *Penjelasan lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2002), h 193

wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil[265], Maka (kawinilah) seorang saja[266], atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Dan juga Surat An-nisa ayat 129 yaitu:

129. dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Jadi Islam membolehkan laki-laki beristeri lebih dari satu wanita asalkan dapat berlaku adil. Yang menjadi persoalan adalah pada persyaratan adil ini. Dengan alasan yang berbeda-beda, umumnya pemikir Islam Modern berpendapat bahwa tujuan Islam dalam perkawinan adalah monogami. Tentang konsep poligami yang jelas-jelas tertulis dalam Al-Qur'an itu menurut mereka hanyalah karena tuntutan zaman ketika zaman Rasulullah SAW yang ketika itu banyak anak yatim dan janda, yang ditinggal bapak atau suaminya.

Sedang sebagian yang lain berpendapat, kebolehan berpoligami hanyalah bersifat darurat atau kondisi terpaksa, sembari mengingatkan agama adalah kesejahteraan (maslahah) bagi pemeluknya. Sebaliknya agama mencegah adanya darurat atau kesusahan. Darurat dikerjakan hanya kalau sangat terpaksa. Ditambahkan dari kondisi ini, satu hal yang perlu dicatat, menolak kesusahan atau kemudharatan harus didahulukan dari pada mendapatkan suatu kesejahteraan (kemaslahatan).

Berdasarkan penelitian Khoiruddin Nasution, pandangan ulama mengenai poligami terbatas atas tiga golongan yaitu:

- 1. Mereka yang memegangi ketidak bolehan menikahi wanita lebih dari satu kecuali dalam kondisi tertentu (dipegang oleh pemikir Islam di antaranya: Syah Waliyullah, Sayyid Ahmad Khan, Muhammad 'Abduh, Ameer ali, Qasim amin dan Fazlur Rahman).
- 2. Mereka yang menyakini kebolehan menikahi wanita lebih dari satu (umumnya dipegang oleh Ulama Salaf).
- 3. Menikahi wanita dari empat orang pun diperbolehkan (yang tercatat memegang pendapat ini adalah Mazhab Zhahiri).<sup>38</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar-ACAdeMIA,1996) h 83.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan perkawinan poligami menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaily adalah:

- 1. Berlaku adil antara isteri-isteri dan anak-anaknya sesuai dengan surat annisa ayat 3 diatas.
- 2. Kesanggupan membayar nafkah atau belanja nikah rumah tangganya.<sup>39</sup>

# D. Pengertian Harta Bersama

Harta bersama merupakan salah satu macam dari sekian banyak harta yang dimiliki seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari, harta mempunyai arti penting bagi seseorang, karena dengan memiliki harta, dia dapat memenuhi kebutuhan hidup secara wajar dan memperoleh status social yang baik dalam masyarakat. Arti penting tersebut tidak hanya dari segi kegunaannya (aspek ekonomi) melaikan juga dari segi keteraturannya (aspek hukum). Secara ekonomi orang sudah biasa bergelut dengan harta yang dimilikinya, tetapi secara hukum orang mungkin belum banyak memahami aturan hukum yang mengatur tentang harta, apalagi harta yang didapat suami istri selama perkawinan. ketidak pahaman mengenai ketentuan hukum yang mengatur harta bersama dapat menyulitkan untuk memfungsikan harta bersama tersebut secara benar.40

Oleh sebab itu, sebelum kita membahas lebih jauh lagi mengenai harta bersama dalam perkawinan poligami, ada baiknya dibahas dan dijelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian harta bersama itu sendiri.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa harta adalah barang yaitu uang dan sebagainya yang menjadi kekayaan yaitu barang milik

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta, PT.Ichtiar Van Hoeve, 2000) h 1186-1187.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif,* (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 217.

seseorang, dan kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai dan yang menurut hukum dimiliki perusahaan.<sup>41</sup>

Dari segi bahasa harta yaitu barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan.<sup>42</sup> sedangkan yang dimaksud harta bersama yaitu harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka (suami dan isteri) atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.<sup>43</sup>

Dalam harta benda, termasuk di dalamnya apa yang dimaksud harta benda perkawinan adalah semua harta yang dikuasai suami isteri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perorangan yang berasal dari harta warisan, harta penghasilan sendiri, harta hibah, harta pencarian bersama suami isteri dan barang-barang hadiah.44

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga terdapat pengaturan tentang harta bersama, antara lain terdapat pada:

 Pasal 85 yang menyatakan harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

 $^{43}\mbox{Ahmad}$ Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995) , h. 200

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h 390.

<sup>42</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 199

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>Hilma Hadi Kusumo, *Hukum Perkawinan Adat*, Adiitya Bakti, (Bandung, cet. IV, 1999), h. 156

- 2. Pasal 86 ayat (2), harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.
- 3. Pasal 87 ayat (1), harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri yang diperoleh masing-masing sebagia hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian kawinnya.
- 4. Pasal 87 ayat (2), suami atau isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah sedekah atau lainnya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur tentang harta kekayaan dalam:

- 1. Pasal 35 ayat (1) menyatakan harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama.
- 2. Pasal 35 ayat (2) menyebutkan harta bawaan dari masing-masing suami atau isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
- 3. Pasal 36 ayat (1) menyebutkan harta bersama suami dan isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- 4. Pasal 37 ayat (1) yaitu bilamana perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masingmasing.

Dengan melihat kedua peraturan di atas, yakni Kompilasi Hhukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat disimpulkan bahwa kedua aturan tersebut sejalan dalam pengaturan tentang harta bersama ini.

Pencaharian bersama suami isteri atau yang disebut harta bersama atau *gono gini* ialah harta kekayaan yang dihasilkan bersama oleh suami isteri selama mereka diikat oleh tali perkawinan. Sebenarnya harta bersama ini berasal dari hukum adat yang pada pokoknya sama di seluruh wilayah Indonesia, yaitu adanya prinsip bahwa masing-masing suami dan isteri, masih berhak menguasai harta bendanya sendiri sebagaimana halnya sebelum mereka menjadi suami isteri. Mengenai harta bersama dapat dimasukkan dalam istilah *syirkah* (perkongsian).

### 1. Menurut Fiqh

Harta bersama atau *gono-gini* yaitu harta kekayaan yang dihasilkan bersama oleh pasangan suami isteri selama terikat oleh tali perkawinan, atau harta yang dihasilkan dari *perkongsian* suami isteri.

Untuk mengetahui hukum perkongsian ditinjau dari sudut Hukum Islam, maka perlu membahas perkongsian yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan menurut pendapat para Imam madzhab. Dalam kitab-kitab fiqh, perkongsian itu disebut sebagai *syirkah* atau *syarikah* yang berasal dari bahasa Arab. Para ulama berbeda pendapat dalam membagi macam-macam syirkah. Adapun macam-macam syirkah yaitu:

- 1. *Syirkah Milk* ialah perkongsian antara dua orang atau lebih terhadap sesuatu tanpa adanya sesuatu aqad atau perjanjian.
- 2. *Syirkah Uqud* yaitu beberapa orang mengadakan kontrak bersama untuk mendapat sejumlah uang.

#### a. Harta Bersama

Menurut pasal 35 UU No. 1 tahun 1974, harta bersama suami isteri, hanyalah meliputi harta-harta yang diperoleh suami isteri sepanjang perkawinan saja. Artinya harta yang diperoleh selama tenggang waktu, antara saat peresmian perkawinan, sampai perkawinan tersebut putus, baik terputus karena kematian salah seorang diantara mereka (cerai mati), maupun karena perceraian (cerai hidup). Dengan demikian, harta yang telah dipunyai pada saat di bawa masuk ke dalam perkawinan terletak di luar harta bersama.<sup>45</sup>

Ketentuan tersebut di atas tidak menyebutkan dari mana atau dari siapa harta tersebut berasal, sehingga boleh kita simpulkan, bahwa termasuk harta bersama adalah:

- 1) Hasil dan pendapatan suami
- 2) Hasil dan pendapatan isteri
- 3) Hasil dan pendapatan dari harta pribadi suami maupun isteri, sekalipun harta pokoknya tidak termasuk dalam harta bersama, asal kesemuanya diperoleh sepanjang perkawinan.<sup>46</sup>

#### b. Harta Pribadi

Harta yang sudah dimiliki suami atau isteri pada saat perkawinan dilangsungkan tidak masuk ke dalam harta bersama, kecuali mereka memperjanjikan lain. Harta pribadi suami isteri, menurut pasal 35 ayat 2 UUP terdiri dari:

- 1) Harta bawaan suami isteri yang bersangkutan.
- 2) Harta yang diperoleh suami isteri sebagai hadiah atau warisan.

Apa yang dimaksud dengan "harta bawaan", dalam undang-undang maupun dalam penjelasan atas UU RI nomor 1/1974 tentang perkawinan, tidak ada penjelasan lebih lanjut tetapi mengingat bahwa apa yang diperoleh sepanjang perkawinan masuk dalam kelompok harta bersama, maka dapat

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Cet. 1, 1991), h. 185-186

<sup>46</sup>Hukum Harta Perkawinan, h. 192

diartikan bahwa yang dimaksud di sini adalah harta yang dibawa oleh suami isteri. Jadi yang sudah ada pada suami dan atau isteri ke dalam perkawinan.

Dalam hukum Islam, harta bersama suami isteri pada dasarnya tidak dikenal, karena hal ini tidak dibicarakan secara khusus dalam kitab fiqh. Hal ini sejalan dengan asas pemilikan harta secara individual. Atas dasar asas ini suami wajib memberi nafkah dalam bentuk biaya hidup dengan segala kelengkapannya untuk anak dan isterinya dari hartanya sendiri. Selanjutnya bila salah seorang meninggal dunia, maka apa yang ditinggalkannya itulah harta pribadinya secara penuh yang dibagikan kepada ahli warisnya, termasuk isterinya. Meskipun ada hak pemilikan pribadi antara suami isteri dalam kehidupan keluarga, tidak tertutup kemungkinan adanya harta bersama suami isteri sebagai mana yang berlaku dalam pengertian harta bersama secara umum dalam bentuk syirkah (kerja sama) antar dua pihak, baik syirkah dalam bentuk harta maupun syirkah dalam bentuk usaha. Dalam hukum Islam, harta bersama suami isteri digolongkan pada syirkah abdan mufawadah (perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas). Hukumnya boleh menurut Mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali, sedangkan Mazhab Syafi'i tidak membolehkannya. Walaupun dalam fiqh Islam gana-gini pada dasarnya tidak diatur secara jelas, namun keberadaannya untuk sebagian ulama Indonesia cendrung dapat di terima. Hal ini disebabkan pada kenyataannya banyak suami isteri dalam Masyarakat Indonesia sama-sama bekerja keras berusaha mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari dan sekedar harta simpanan untuk masa tua mereka. Kalau keadaan memungkinkan, juga untuk sedikit peninggalan buat anak-anak sesudah mereka meninggal dunia. Pencarian bersama itu dikategorikan syarikah *mufawadah*, karena memang perkongsian suami isteri itu tidak terbatas. Apa saja yang mereka hasilkan selama dalam masa perkawinan menjadi harta bersama, kecuali yang mereka terima sebagai warisan atau sebagai pemberian khusus untuk salah seoramg di antara mereka berdua.<sup>47</sup>

Sebenarnya, istilah hukum yang digunakan secara resmi dan legalformal dalam peraturan perundang-undangan di tanah air, baik dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), adalah harta bersama. Hanya, istilah gono-gini lebih popular dibandingkan dengan istilah yang resmi digunakan dalam bahasa hukum konvensional. Di berbagai daerah di tanah air sebenarnya juga dikenal istilah-istilah lain yang sepadan dengan pengertian harta gono-gini (di Jawa). Hanya, diistilahkan secara beragam dalam hukum dapat yang berlaku di masing-masing daerah. Misalnya di Aceh, harta gono-gini diistilahkan dengan haeruta sihareukat; di Minangkabau masih dinamakan harta suarang; di Sunda digunakan istilah guna-kaya; di Bali disebut dengan druwe gabro dan di Kalimantan digunakan istilah barang perpantangan.48

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terdapat empat macam harta keluarga yaitu:

 Harta yang diperoleh dari warisan, baik sebelum mereka menjadi suami isteri maupun setelah mereka melangsungkan perkawinan. Harta ini di Jawa tengah

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>Ensiklopedi Hukum Islam cet 6, buku 2, editor Dahlan Abdul Azis, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Houve, 2000), h. 525.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Ismail Muhammad Syah, *Pencaharian Bersama Suami Isteri*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1965), h. 18.

disebut dengan barang *gawaan*, di Betawi disebut barang usaha. Di Banten disebut dengan barang *sulur*, di Aceh disebut dengan harta *Tuha* atau harta pusaka, di Nganjuk Dayak disebut *perimbit*.

- 2. Harta yang diperoleh dengan keringat sendiri sebelum mereka menjadi suami isteri. Harta yang demikian ini di Bali disebut *guna kaya* (lain dengan guna kaya di Sunda), di Sumatera Selatan dibedakan dengan harta milik suami dan harta milik isteri sebelum kawin. Kalau milik suami disebut dengan harta pembujangan yang milik wanita/isteri disebut dengan harta penantian.
- 3. Harta dihasilkan bersama oleh suami dan isteri selama berlangsungnya perkawinan. Harta ini di Aceh disebut harta seuharekat, di Bali disebut harta druwe gebru, di Jawa disebut barang gonogini, di Minangkabau disebut harta saurang, di Madura disebut ghuma ghuma, dan di Sulawesi Selatan disebut barang cakkar.
- 4. Harta yang didapat oleh Penganten pada waktu pernikahan dilaksanakan, harta ini menjadi milik suami isteri selama perkawinan.

Pembakuan istilah harta bersama sebagai terminus hukum yang berwawasan Nasional baru dilaksanakan pada tahun 1974 dengan berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebelum pembakuan istilah harta bersama itu, terdapat harta bersama tersebut dalam berbagai macam istilah yang dipengaruhi oleh hukum adat dan hukum islam sebagaimana tersebut di atas. Meskipun dalam peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi telah disebutkan dengan jelas istilah harta

bersama terhadap harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, tetapi dalam praktek masih saja disebut secara beragam, sebagaimana sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun hal ini mempengaruhi keseragaman pengertian sebab yang dimaksud harta bersama adalah semua harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan berlangsung. 49

Menurut M. Yahya Harahap jika ditinjau historis terbentuknya harta bersama, telah terjadi perkembangan hukum adat terhadap harta bersama didasarkan pada syarat ikut sertanya isteri secara aktif dalam membantu pekerjaan suami. Jika isteri tidak ikut secara fisik dan membantu suami dalam mencari harta benda, maka hukum adat lama menganggap tidak pernah terbentuk harta bersama dalam perkawinan. Dalam perjalanan sejarah lebih lanjut, pendapat tersebut mendapat kritik keras dari berbagai kalangan ahli hukum sejalan dengan perkembangannya pandangan emansipasi wanita dan arus globalisasi segala bidang. Menanggapi kritik tersebut, terjadilah pergeseran konsepsi nilai-nilai hukum baru, klimaknya pada tahun 1950 mulai lahirlah produk pengadilan yang mengenyampingkan syarat isteri harus aktif secara fisik mewujudkan harta bersama.<sup>50</sup>

Nilai-nilai hukum baru yang tersebut dalam Pasal 35 ayat (1) Undangundang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan nilai-nilai tersebut dipertegas lagi sebagaiman tersebut dalam Bab XII Kompilasi Hukum Islam dimana dikemukakan bahwa harta bersam suami isteri itu adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung dan perolehannya itu tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta kekayaan itu terdaftar. Harta bersama

<sup>49</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Materil dalam Praktek Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003), h 155-156.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> M.Yahya Harahap, *Perlawanan Terhadap EksekusiGrose Akta Serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), h 194.

itu dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. Yang berwujud dapat meliputi, benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga, sedangkan yang tidak berwujud dapat berupa hak atau kewajiban.<sup>51</sup>

Di dalam Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974, harta bersama dalam perkawinan diatur di Bab VII pada pasal:

### Pasal 35

- 1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama.
- 2. Harta bawaan dan masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadian atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

### Pasal 36

- 1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapta bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- 2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

 $<sup>^{51}</sup>$ Ibid, Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Materil dalam Praktek Peradilan Agama, h157.

# Pasal 37

• Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.<sup>52</sup>

Tentang harta bersama ini, suami atau isteri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas harta bersama tersebut melalui persetujuan kedua belah pihak. Semua harta yang diperoleh suami isteri selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama baik harta tersebut diperoleh secara sendiri maupun diperoleh secara bersama-sama. Demikian juga harta yang dibeli selama perkawinan berlangsung adalah menjadi harta bersama. Tidak menjadi suatu permasalahan apakah isteri atau suami yang membeli, tidak menjadi masalah juga apakah isteri atau suami mengetahui pada saat pembelian itu atas nama siapa harta itu harus didaftarkan.

# E. Jenis-jenis Harta Bersama

Jika melihat asal-usul harta yang didapat dari suami-istri, maka dapat disimpulkan bahwa harta tersebut dapat dibedakan dalam empat sumber:

1. Harta hibah dan harta warisan yang diperoleh dari salah seorang suami atau istri.

 $<sup>^{52}</sup>$  Pangeran Harahap MA,  $Hukum\ Perdata\ Islam\ di\ Indonesia$ , (Medan: IAIN Sumatera Utara, 2010), h93.

- 2. Harta dari hasil usaha sendiri sebelum mereka menikah.
- 3. Harta yang diperoleh pada saat perkawinan atau karena perkawinan.
- 4. Harta yang diperoleh selama perkawinan selain dari hibah, khusus untuk salah seorang dari suami-istri dan selain dari harta warisan.

Keempat sumber harta kekayaan yang didapat tersebut dapat disebut harta kekayaan. Konsep harta kekayaan sebagaimana dikemukakan pada uraian dalam memahami harta bersama itu, yaitu dapat ditinjau dari segi ekonomi dan dari segi hukum, yang keduanya ada hubungan satu sama lain. Tinjauan ekonomi menitik beratkan pada nilai kegunaan, sedangkan dari segi hukum menitik beratkan pada aturan hukum yang mengatur.<sup>53</sup>

#### F. Dasar Hukum Harta Bersama

Pada dasarnya, tidak ada percampuran harta kekayaan dalam perkawinan antara suami dan isteri (harta gono-gini) . Konsep harta gono-gini pada awalnya berasal dari adat istiadat atau tradisi yang berkembang di Indonesia. Konsep ini kemudian didukung oleh hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Negara kita. Percampuran harta kekayaan (harta gono-gini) berlaku jika pasangan tersebut tidak menentukan hal lain dalam perjanjian perkawinan. Dasar hukum tentang harta gono-gini dapat ditelusuri melalui Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.

o Dalam Kompilasi Hukum Islam:

### Pasal 85

\_

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif,* (Yogyakarta: Teras, 2011), h.220

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri

# Pasal 87

- a. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
- b. Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah atau lainnya.

#### Pasal 88

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

### Pasal 89

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun hartanya sendiri.

### Pasal 90

Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

### Pasal 91

- 1. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 diatas dapat berupa benda beerwujud atau tidak berwujud
- 2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
- 3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban
- 4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

### Pasal 94

- Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
- 2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam ayat(1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat.<sup>54</sup>
- Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal
   35 yaitu:
  - 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
  - 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan

<sup>54</sup>Mahkamah Agung RI, Kompilasi Hukum Islam, h. 26-27.

masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.<sup>55</sup>

#### **BAB IV**

# HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI

# A. Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama dalam perkawinan Poligami di Pengadilan Agama Medan

Pembagian harta bersama masuk dalam wilayah *ijtihadiyah*, ada yang mengatakan tidak ada pembagian harta bersama, namun ada juga yang mengatakan harta bersama harus dibagi terlebih dahulu sebelum dibagi secara hukum waris. Perbedaan itu lebih disebabkan oleh perkembangan system kekeluargaan, social, budaya, dan lainnya seperti perbedaan antara

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup>R.Subekti, R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974* (Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 2001), h. 548.

budaya Arab dan Indonesia. Dalam budaya Arab ada pemisahan antara harta isteri dan harta suami. Di Indonesia, biasanya akan terjadi penyatuan harta suami isteri kecuali ada perjanjian sebelum nikah. Oleh karena itu, Ulama-ulama Indonesia melakukan ijtihad untuk membahas harta bersama mesti dibagi antara suami dan isteri apabila terjadi perceraian atau karena meninggalnya salah satu dari mereka sebelum dibagikan kepada ahli waris. Pembagian harta bersama ini juga diputuskan oleh ulama-ulama Malaysia, Maroko, dan Tunisa dan dimasukkan ke dalam undang-undang keluarga di Negara tersebut.<sup>56</sup>

Pengadilan Agama Medan berwenang menyelesaikan sengketa rumah tangga termasuk pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami. Informasi yang penulis dapatkan dari hasil wawancara, peninjauan langsung ke Pengadilan Agama Medan dan dari Putusan Pengadilan Agama Medan sudah banyak menangani perkara tentang pembagian harta bersama namun hanya beberapa perkara yang berkaitan dengan pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami, salah satunya Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 636/ Pdt.G/ 2008/ PA-Mdn yg berkaitan dengan Pembagian harta Bersama dalamPerkawinan Poligami.

Pada saat mewawancarai seorang Hakim ketika beliau bertugas sebagai Hakim di PA Lubuk Pakam, ada satu perkara yang beliau tangani yang berkaitan dengan pembagian harta bersama dalam perkawinan Poligami. Dan sekarang perkara itu sudah selesai dan keluar putusannya. Sebagai gambaran, dalam hal ini penulis akan memaparkan duduk perkara dari putusan Pembagian Harta bersama dalam perkawinan Poligami tersebut. Dalam perkara ini disebutkan bahwa seorang Laki-laki kita sebut saja namanya A menikah dengan wanita bernama B, dan pernikahan itu berjalan

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>Bachtiar Nasir, *Anda Bertanya Kami Menjawab*, (Jakarta : Gema Insani, 2012), h. 419.

dengan baik dan harmonis hingga dari pernikahan tersebut lahirlah empat orang anak. Akan tetapi dengan berjalannya waktu, si A menikah untuk yang kedua kalinya dengan seorang wanita yang bernama C, namun pernikahan vang kedua ini tidak seberuntung pernikahan yang pertama, dalam pernikahan yang kedua ini si A dan si C tidak dikaruniai anak, dan si A mulai sakit-sakitan. Dan selama si A sakit yang mengurusinya hingga ajal menjemput adalah isteri keduanya yaitu si C. Adapun harta si A sudah dikuasai oleh isteri pertama dan anak-anak dari isteri pertama sang suami. Untuk menuntuk haknya sebagai isteri, yaitu untuk mendapatkan harta bersama dari perkawinannya itu, maka si C pun mengajukan permohonan pembagian harta bersama yang telah dikuasi oleh isteri pertama dan anakanak dari suaminya. Ketika diajukan ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka para hakim memutuskan untuk membagi 2 harta bersama tersebut dengan alasan rasa keadilan, karena walaupun isteri pertama yang lebih lama menikah dengan sang suami, namun ketika sang suami ssakit isteri kedualah yang merawatnya, hingga akhirnya sang suami pun meninggal dunia. Tidak puas dengan putusan pada Pengadilan Tingkat Pertama itu, para pihak dari isteri pertama dan anak-anaknya berusaha mengajukan Banding agar dapat memenangkan perkara tersebut, namun mereka gagal, karena putusan di Pengadilan tingkat Banding menguatkan putusan yang telah dikeluarkan dari Pengadilan tingkat Pertama tersebut, begitu juga selanjutnya pada tingkat Kasasi, putusan itu dikuatkan kembali.57

Adapun tentang pembagian dan bagian yang didapatkan masingmasing pihak yang berperkara dalam perkara pembagian harta bersama harus dibagi sesuai dengan bagian yang disepakati d iawal pernikahan atau

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>Wawancara dengan Dra. Hasdina Hasan, SH, MH jabatan Hakim PA Medan, di Pengadilan Agama Medan, Selasa 16 April 2013, jam 08.10 Wib.

kalau ada perjanjian perkawinan, maka disesuaikan dengan isi perjanjian tersebut.<sup>58</sup>

Ketika perkara Pembagian Harta Bersama itu disidangkan maka pertimbangan dan dasar Hukum yang dipakai untuk menyeslesaikan perkara tersebut adalah:

- 1. Dalam kompilasi Hukum Islam yaitu pada pasal 85, 87, 88, 89, 90, 91 dan 94..
- 2. Kemudian Yurisprudensi yang telah ada.
- 3. Rasa Keadilan; dan
- 4. Melihat Perkara yang ada atau Kasuistik.59

# B. Analisis Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 636/ Pdt.G/ 2008/ PA-Mdn

Dalam pemeriksaan perkara tentang pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami yang mana putusannya telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agma Medan yaitu Putusan Nomor: 636/ Pdt.G/ 2008/ PA-Mdn para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti untuk memperkuat dan mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya. Adapun bukti-bukti yang diajukan Penggugat kepada Majelis Hakim adalah:

Bukti Surat yang terdiri dari Fotokopi kutipan akta nikah nomor 150/51/1951 atas nama Mohd Syafi'I dan Hasnah (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama

<sup>59</sup>Wawancara dengan Drs. H. M. Nor Hudlrien, SH, MH, Jabatan Hakim/ Ketua PA Medan, di Pengadilan Agama Medan, selasa 16 April 2013, jam 09.00 Wib.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup>Wawancara dengan Drs. H. Mohammad Nassery, Jabatan Hakim PA Medan, di Pengadilan Agama Medan, selasa 16 April 2013, jam 08.35 Wib.

Kecamatan Talawi Kabupaten Asahan tanggal 17 Nopember 1987 dan Fotokopi buku kutipan nikah atas nama Riche Pohan (Tergugat I) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Matraman Kotamadya Jakarta Timur tanggal 1983, fotokopi surat keterangan ahli waris nomor 145/642/PMT/2005 yang dibuat oleh Lurah Pasar Merah Timur Kecamatan Medan Area tanggal 13 Mei 2005. Fotokopi surat pernyataan ahli waris yang dibuat dan ditanda tangani oleh tergugat I sampai dengan Tergugat IV tanggal 21 Maret 2005 yang diketahui oleh Kepala Lingkungan XII, fotokopi sertifikat hak milik nomor 771 letak tanah desa Suka Maju jalan Suka Senang/ suka Menang atas nama Hajjah Riche Farida Pohan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kodya Medan tanggal 31-3-1997. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun 2007 atas tanah yang terletak di jalan Suka Senang I lingkungan VII seluas 414 meter persegi atas nama H.M. Syafi'I yang dikeluarkan Kantor Pelayanan PBB Medan, Fotokopi perincian gaji karyawan lepas dan lain-lain tanggal 30 Nopember 2002 dari perkebunan Juma Mulia, fotokopi pemberitahuan di harian waspada tanggal 22 September 2008, fotokopi perincian gaji karyawan lepas dan lain-lain bulan Nopember 2002 dari perkebunan Juma Mulia, fotokopi kwitansi panjar ganti rugi tanah seluas 100 hektar di desa tarean Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang tanggal 29 Juli 1991. Fotokopi satu bundel surat pernyataan ganti rugi atas tanah yang terletak didesa Kota Tengah, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, fotokopi kwitansi pembayaran uang gaji karyawan lepas yang dikeluarkan oleh H.M.Syafi'I di desa Juma Mulia tanggal desember 2002. fotokopi surat keterangan 31 nomor 470/1612/KT/XII/08 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa kota Tengah Kecamatan Dolok MAsihul Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 02 Desember fotokopi surat yang dikeluarkan oleh PT Karya Hevea Indonesia 2008, tanggal 04 Agustus 2003 tentang pindah kantor yang dipinjam dari H.M.Syafi'i, fotokopi surat perihal rencana peralihan kebun yang dikeluarkan oleh Law Office Sjahruddin dan Moetjadi di Jakarta tanggal 12 Desember 2002. Surat-surat bukti tersebut telah dilegalisir dan dapat diperlihatkan aslinya di persidangan kecuali P.2, sampai dengan P.7 dan P.12 aslinya menurut kuasa penggugat semuanya berada ditangan para Tergugat, kemudian surat-surat bukti tersebut oleh Ketua Majlis diberi tanda P.1 sampai P.16.

Selanjutnya hakim Pengadilan Agama Medan dalam penyelesaian perkara pembahagian harta bersama terhadap perkawinan Poligami memeriksa empat orang saksi saksi pertama bernama Husni Efendi bin Sutan Yunan, dari keterangannya menyatakan bahwa: Bahwa saksi mengenmal Si Suami dari Penggugat dan Tergugat yang telah meninggal dunia tahun 2005, saksi juga mengenal isteri pertama Almarhun (Penggugat) dan tidak mempunyai anak, sedangkan dengan isterinya yang kedua (Tergugat I) mempunyai anak tiga orang, yang saksi ketahui harta-harta Almarhum yaitu berupa tanah perkebunan kelapa sawit seluas 45 (empat puluh lima) hektar didesa Kota Tengah Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, Bahwa Almarhum membeli tanah tersebut dari masyarakat secara bertahap, di mulai dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1979 dan saksi pada waktu itu sebagai kepala desa ikut menandatangani taksasi harga jual-beli tanah tersebut, bahwa surat tanah tersebut atas nama Hj Hasnah dan ada juga atas nama H.M.Syafi'I, bahwa diatas tanah perkebunan tersebut ada berdiri 3 (tiga) unit rumah perkebunan permanen untuk karyawan yang bekerja dikebun tersebut, bahwa sejak tahun 1973 sampai ke tahun 2008 surat pajak bumi dan bangunan (PBB) tersebut atas nama H.M Syafi'I, Hi Hasnah dan Lukman, Bahwa tanah seluas 45 ha (empat puluh lima hektar) sebagaimana atas nama H.M.Syafi'i.

Kemudian hakim juga memeriksa saksi yang kedua bernama Bahri bin Misnan, dari keterangannya disebutkan bahwa: saksi kenal H.M Syafi'I yang telah meninggal dunia tahun 2005, Bahwa saksi kenal isteri almarhum yaitu yang bernama Hi Hasnah dan tidak mempunyai anak, sedangkan dengan isterinya yang kedua bernama Hj Riche mempunyai 3 (tiga) orang anak. Bahwa almarhum H.M.Syafi'i ada memiliki tanah perkebunan kelapa sawit seluas 45 ha (empat puluh lima hektar) terletak di desa Kota Tengah Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai yang dikenal juga dengan PT. Hafea, kemudian Almarhum H.M Syafi'i membeli tanah perkebunan sawit, keronologis memperoleh harta bersama tersebut . Pada tahun 1992 almarhum H.M.Syafii membeli tanah perkebunan kelapa sawit dari masyarakat seluas 133 hektar, diatasnya berdiri 13 pintu rumah permanen untuk karyawan terletak diperkebunan Juma Mulia desa Tanah Gara Hulu, Kecamatan STM Hulu, Kabupaten Deli Serdang. Pada sekitar tahun 1993 almarhum H.M.Syafi'i membeli tanah perkebunan kelapa sawit dari masyarakat seluas 10 hektar terletak di Perladangan Tarehan Kampung Baru Kecamatan bangun Purba Kabupaten Deli Serdang. Pada sekitar tahun 1994 almarhum H.M.Syafi'i membeli tanah perkebunan kelapa sawit dari masyarakat seluas 17 hektar terletak dikampung Tanjung selamat desa Rumah Daleng Kecamatan Bangun Purba kabupaten Deli Serdang.Pada sekitar tahun 1997 almarhum H.M, Syafi'i membeli tanah perkebunan kelapa sawit dari masyarakat seluas 10 hektar terkenal dengan istilah Kebun Gubuk Bakar Perkebunan Juma Mulia, Desa Tanah Gara Hulu, Kecamatan STM Hulu Kabupaten Deli Serdang dan tanah perkebunan kelapa sawit seluas 4,8 hektar dengan istilah kebun Koperasi perkebunan Juma Mulia desa Tanah Gara Hulu Kecamatan STM HulunKabupaten Deli Serdang. Setahu saksi semuanya itu adalah milik almarhum H.M.Syafi'i karena saksi pernah bekerja dengan Almarhum sebagai Staf Kontrol Perkebunan dan selama ini yang menguasai tanah-tanah perkebunan tersebut adalah Almarhum H.M.Syafi'i. Bahwa tanah-tanah perkebunan kelapa sawit yang terletak di Kecamatan Dolok Masihul dibeli sebelum menikah dengan Hj.Riche (Tergugat I) dan tanah-tanah perkebunan kelapa sawit yang terletak di kecamatan STM Hulu dan Kecamatan Bangun Purba dibeli setelah menikah dengan Hj.Riche.

Saksi yang diperiksa oleh Majelis hakim bernama Abd Rahman Gultom bin H. Kamaruddin Gultom menerangkan bahwa: saksi kenal dengan H.M.Sayfi'i yang telah meninggal dunia tahun 2005, Bahwa saksi kenal isteri almarhum yaitu Hj Hasnah tidak mempunyai anak dan isteri kedua bernama Hj.Riche dan mempunyai tiga orang anak. Bahwa almarhum H.M.Stafi'i mempunyai harta berupa 2 (dua) bidang tanah terletak dijalan Suka Senang lingkungan VII kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor kota Medan, dan saksi hadir ketika terjadi transaksi jual beli pada sekitar tahun 1985, saat ini sebagian tanah tersebut dibuat lapangan footsal dan dikuasai oleh anak almarhum H.M.Syafi'i dan isterinya yang bernama Hj.Riche kemudian sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan ruko terletak di jalan A.YAni Nomor 58 Kelurahyan Kesawan Kecamatan Medan Kota , Kota Medan dan saksi hadir ketika terjadi transaksi jual-beli dengan seorang keturunan cina seharga lebih kurang Rp 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah), kemudian sebidang tanah dan bangunan rumah terletak di komplek Taman Setia Budi Indah Blok J Nomor 9 Kota Medan dan saksi yang merehab rumah tersebut dan terakhir sebidang tanah kosong yang kemudian dibangun rumah, terletak di Komplek Taman Setia Budi Indah Blok D Nomor 16 Medan, dan saksi sebagai kontraktor ketika membangun rumah tersebut. Bahwa tanah-tanah dan rumah tersebut dibeli setelah menikah dengan isterinya yang kedua yaitu Hj. Riche Farida Pohan. Bahwa saksi tidak mengetahui harta-harta almarhum H.M.Syafi'i yang lainnya, hanya saksi pernah membangun perumahan karyawan perkebunan yang terletak di Kecamatan STM Hilir.

Musnan bin Tumino menerangkan saksi kenal almarhum H.M.Syafi'i semasa hidupnya dan telah meninggal dunia pada tahun 2005, Bahwa saksi kenal dengan isteri dan anak-anak almarhum H.M.Syafi'i, isterinya yang pertama bernama Hj. Hasnah dan tidak mempunyai anak, tetapi ada mempunyai dua orang anak angkat, sedangkan isterinya yang kedua bernama Hj. Riche dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Bahwa harta almarhum H. M. Syafi'i yang saksi ketahui yaitu tanah berikut bangunan rumah permanen yang terletak dijalan Gedung Arca yang ditempati oleh isterinya yang pertama yaitu Hj. Hasnah, tanah berikut bangunan rumah permanen yang terletak di komplek Taman Setia Budi Indah ditempati oleh isterinya yang kedua yaitu Hj.Riche dan tanah berikut bangunan ruko yang terletak di Kesawan. Bahwa ketika saksi menjadi supir almarhum H.M.syafi'i saksi selalu diajak oleh H.M.syafi'i ke objek tanah tersebut dan H.M.Syafi'i mengatakan bahwa harta-harta tersebut adalah miliknya. Bahwa saksi tidak mengetahu tentang pembagian harta peninggalan almarhum H.M.syafi'i tersebut.

Selain dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat baik itu bukti surat maupun bukti saksi, para Tergugat juga mengajukan alat bukti, yaitu berupa bukti surat dan juga bukti saksi.

Dalam pemeriksaan yang telah ditetapkan hari sidangnya pihaknya telah dipanggil secara resmi dan patut, pihak berperkara baik materil maupun kuasanya telah datang menghadap di persidangan.

Kemudian Majelis hakim telah berupaya secara optimal mendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan agar bermusyawarah secara kekeluargaan untuk sepakat sehingga dapat dicapai perdamaian dengan putusan akta perdamaian tetapi upaya perdamaian tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak muatan pasal 154 ayat 1 R.Bg telah terpenuhi, sedangkan Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah

Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dipenuhi karena gugatan didaftarkan tanggal 2 juli 2008 dan gugatan dibacakan sebelum lahirnya PERMA tersebut tanggal 31 Juli 2008.

Selanjutnya majelis hakim menilai subjek sengketa dalam perkara ini antara orang-orang yang beraga Islam, maka berdasarkan Pasal 49 dan pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, beserta penjelasannya tentang kompetensi absolute, maka Pengadilan Agama berwenag memeriksa dan memutus perkara ini.

Dalam menilai seluruh objek perkara berupa benda tidak bergerak diantaranya terletak dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Medan, maka berdasarkan Pasal 142 ayat 5 R.Bg Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini.

Selanjutnya berdasarkan pelaksanaan sita yang dilakukan oleh jurusita Pengganti menyatakan bahwa terhadap objek gugatan tersebut telah dilakukan peletakan sita jaminan, ternyata hasil pengukuran dilokasi objek perkara telah dicatat dalam berita acara peletakan sita jaminan yang telah dibacakan dipersidangan oleh majelis hakim dinyatakan sah dan berharga.

Dalam upaya memperoleh hak-haknya Penggugat mendalilkan bahwa pewaris dalam perkara ini adalah H. M. Syafi'i yang telah meninggal dunia tahun 2005 karena penyakit, dalam keadaan Agama Islam. Dan mendalilkan pula bahwa Penggugat dan juga Tergugat I adalah para ahli waris yang mustahik (berhak) karena pertalian perkawinan, yakni Penggugat dan Tergugat I masing-masing adalah isteri pertama dan isteri kedua yang sah/janda ditinggal mati oleh Pewaris, dan selama hidupnya tidak pernah bercerai, dan Pewaris juga ada hubungan darah dengan Tergugat II, Tergugat

III dan Tergugat IV sebagai ahli waris langsung, sebagai anak-anak kandung pewaris, semuanya beragama Islam sesuai dengan *asas personalitas ke islaman*, dan tidak ada penghalang kewarisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak ada pula ahli waris lainnya yang tidak diikut sertakan sebagai pihak dalam memfaraidkan harta peninggalan pewaris. Dan selain itu juga almarhum H.M.Syafi'i meninggalkan harta peninggalan yang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya yang saat ini dikuasi oleh para Tergugat sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan Penggugat.

Majelis hakim sebelum memutuskan perkara yang diperiksanya melihat pengakuan dan bukti bukti yang diajukan Penggugat serta didukung pengakuan para Tergugat serta didukung dengan pengakuan secara murni dimuka persidangan merupakan alat bukti yang sempurna (pasal 311 R.Bg jo Pasal 1925 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 8/K/Sip/1964 tanggal 9 Juni 1964), bahwa adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa para pihak adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini.

Dalam menganalisa perkara ini Majelis Hakim memperhatikan gugatan yang telah dibacakan dan mendengar keterangan Penggugat di Persidangan bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut agar ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak dan menuntut pembagian harta bersama dan pembagian harta warisan yang belum pernah dibagi yang diperoleh dalam perkawinan dengan suaminya yang telah meninggal dunia, dan disaat meninggalnya ada meninggalkan harta warisan sebagaimana tersebut dalam posita gugatan Penggugat yang merupakan obyek sengketa dalam perkara ini dan harta tersebut sekarang dikuasai oleh Para Tergugat.

Penggugat mengajukan gugatan agar gugatan dikabulkan oleh hakim sesuai aturan yang berlaku, menurut Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa "Harta Benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama".

Ketentuan umum pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa "Harta Kekayaan dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa. Pasal 94 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa "harta bersama dari eprkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari satu, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri, dan ayat 2 yang menetukan "Pemilikan harta bersama dalam perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari satu sebagaimana tersebut ayat 1 dihitung pada saat terjadinya akad perkawinan yang kedua". Pasal 91 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesi harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 diatas berupa benda berwujud atau tidak berwujud ayat 2 harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak dan benda bergerak. Pasal 96 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menentukan bahwa "Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama" dan muatan Pasal 157 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan "Harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 Dan muatan pasal 97 Janda cerai hidup berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Ketentuan rumusan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menentukan bahwa " Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris". Muatan pasal 180 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa Dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian.

Muatan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Muatan pasal 188 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permohonan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan.

Kompilasi Hukum Islam sengketa harta bersama hanya dapat terjadi antara dua pihak yang memiliki harta bersama tersebut atau orang lain yang telah menerima kuasa dari pihak suami atau dari pihak isteri.

Dari apa yang telah dilakukan majelis hakim dalam persidangan Penggugat dan Para Tergugat intervensi serta para Tergugat tidak ada menyatakan bahwa antara H. M. Syafi'i dengan kedua isterinya tersebut ada dibuat perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta masing-masing.

Kemudian dari ungkapan yang diperoleh dari persidangana yang dilakukan ternyata dari jawab menjawab ditemukan pearnyataan Tergugat telah mengakui secara murni sebagian dalil-dalil Penggugat dan membantah sebagian lainnya secara berklausula dan berkualifikasi.

Almarhum H. M. Syafi'I semasa hidupnya adalah suami sah Penggugat dan tergugat I dan tidak pernah bercerai hidup . dari hasil perkawinan Almarhum H.M.Syafii denagn tergugat I telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. H.M.Syafi'i telah meninggal dunia di Medan pada hari Minggu tanggal 20 Pebruari 2005. H.M.Syafi'i pada saat meninggalnya dan para ahli warisnya semuanya beragama Islam.

Kemudian diketahui tergugat membantah alasan yang diajukan oleh tegugat terutama harta benda tidak bergerak yang batas-batas yang disebutkan penggugat dalam petitum gugatannya angka 4 huruf a, b, dan huruf c yang objeknya terletak di desa Kota Tengah Kecamatan Dolok Masihul adalah tidak jelas. Dan andai pun benar dikuasai atau diusahai Para ternyata telah sesuai dengan akta pembagian 592.2/140/1990 yang telah disetujui oleh Hj. Hasnah Syafi'i (Penggugat) tanggal 20 Oktober 1990 yang dibuat dihadapan Camat Dolok Masihul. Dan perkebunan sawit tersebut telah diserahkan menjadi hak milik Tergugat I sampai dengan Tergugat IV. Selanjutnya bantahan tersebut juga menyatakan mana yang benar yaitu objek harta dalam petitum Penggugat angka 6 poin 1 setempat dikenal dengan Kebun gubuk bakar berdasarkan akta Notaris tanggal 25 juni 2007setelah H.M.Syafi'i meninggal dunia. Juga objek harta yang dituntut Penggugat dalam petitum gugatannya pada angka 6 poin 2 setempat dikenal dengan istilah Kebun Koperasi sebenarnya tidak ada. Objek harta angka 6 poin 3, setempat dikenal dengan istilah kebun juma mulia adalah tidak benar harta tersebut diperoleh Penggugat dengan almarhum H.M.Syafi'i.

Selanjutnya objek harta angka 6 poin 4 setempat dikenal dengan istilah Perladangan Tarehan, dan angka 6 poin 5 setempat dikenal dengan Kampung tanjung Selamat, dan angka 6 poin 6b berupa satu unit bangunan terletak di jalan besar bangun purba dan objek harta angka 6 poin 7 sampai dengan poin 11 adalah tidak benar harta-harta tersebut diperoleh Penggugat dengan Almarhum H.M.Syafi'i. Selanjutnya Tergugat membantah harta angka 6 poin 12 diperoleh Penggugat dengan Almarhum. Yaitu harta terssebut berupa objek perkara benda-benda bergerak dalam petitum gugatan angka 6 poin 13

sampai dengan poin 15 yakni 1 unit mobil truk Colt Diesel warna kuning BK 9499 DT tahun 1993, 1 unit mobil Zonder merk Ford 660 tahun 1993 warna biru.1 unit mobil Taft Hillen BK 9138 LE tahun 1993 warna biru. Dinyatakn bahwa harta-harta tersebut Adalah tidak benar diperoleh Penggugat dengan Almarhum.

Selanjutnya hakim meneliti Tentang Penghasilan dari harta perkara Bahwa tidak benar hasil dari harta yang dimiliki semasa almarhum hidup, Penggugat selalu memperoleh bagian sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) per bulan, karena para tergugat tidak pernah memberikan penghasilan kebun tersebut kepada Penggugat. Demikian pula para tergugat keberatan atas dalil-dalil Penggugat yang mengada-ada, bahwa para tergugat menikmati uang hasil menyewakan rumah dijalan suka senang sebesar Rp 4.500.000 per tahun sehingga jumlah biaya sewa atas rumah tersebut Rp 17.000.000 (tujuh belas juta) yang harus dibagi dua, karena apabila benar harta tersebut ada, maka penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya. Selanjutnya setelah diteliti maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini Apakah semua harta perkara adalah harta warisan Almarhum H.M.Syafi'i yang dikuasi oleh para Tergugat (isteri kedua pewaris), dan sekaligus penentuan siapa-siapa saja yang berhak sesuai dengan porsi harta warisan / objek perkara yang harus dibagi kepada seluruh ahli waris.

Mengenai objek perkara baik harta-harta yang tidak bergerak maupun yang bergerak tersebut apakah ada didapati bendanya atau tidak ditemukan obyeknya.Mengenai harta-harta terperkara berupa tanah tersebut apakah merupakan harta bersama antara Almarhum H.M.Syafi'i dengan Penggugat dan antara Almarhum H.M.Syafi'i dengan Tergugat I atau apakah merupakan harta bawaan / harta pribadi.

Berdasarkan pengakuan dari tergugat, Penggugat tidak perlu lagi dibebani wajib bukti, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg dimana pengakuan merupakan bukti yang sempurna.selanjutna terhadap hal hal yang dibantah maka penggugat wajib membuktikannya.

Seluruh surat-surat bukti yang tidak bermaterai tidak merupakan alat bukti yang sah (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 589 K/ Sip/ 1970 tanggal 13 Maret 1971), maka harus dikesampingkan.

Dengan demikian majelis hakim menilai seluruh bukti surat yang dibantah dan tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan. Kalau dilihat dari surat-surat bukti selain tersebut diatas yang diajukan oleh Penggugat secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah dinagezelen dan sebagian dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan, sedangkan substansinya secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya.

Selanjutnya para tergugat dalam mempertahankan bantahannya telah mengajukan bukti baik surat maupun saksi dan keterangan saksi tersebut telah diuraikan diatas, demikian juga mengenai saksi-saksi yang dihadirkan oleh para poihak, secara formil dapat diterima karena telah disumpah dan tidak terhalang menjadi saksi, sedangkan materi kesaksiannya akan dipertimbangkan selanjutnya.

Dalam sengketa kewarisan, sebelum melaksanakan pembagian harta warisan dan sebelum memeriksa tentang harta warisan dan penentuan porsi masing-masing ahli waris, terlebih dahulu harus jelas penentuan siapa-siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, sehingga menjadi jelas pada saat meninggalnya pewaris ada meninggalkan ahli waris dan meninggalkan harta peninggalan (vide pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam).

Menurut versi Penggugat, bahwa selama Penggugat dengan H.M.Syafi'i hidup bersama dalam perkawinan yang sah, atau sebelum H.M.Syafi'i menikah dengan Tergugat I, almarhum dengan Penggugat ada memperoleh harta kekayaan perkawinan berupa objek perkara sebagaimana tersebut dalam petitum gugatan Penggugat angka 4 huruf a, b, dan c diatas. Oleh karenanya harta tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dan Almarhum H.M.Syafi'i karena dibeli sebelum terjadi pernikahan H.M.Syafi'i dengan tergugat I sehingga dapat ditetapkan ½ (seperdua) bagian harta bersama tersebut hak milik Penggugat dan ½ (seperdua) bagian lainnya menjadi harta warisan yang dibagikan kepada seluruh ahli waris termasuk Penggugat.

Sedangkan menurut versi para Penggugat bahwa batas-batas tanah yang disebutkan Penggugat tersebut tidak jelas. Dan andai katapun jelas, tetapi ternyata telah ada akta pembagian nomor 592.2/140/1990 yang telah disetujui oleh Ny Hajjah Hasnah Syafi'i (Penggugat) tanggal 20 Oktober 1990 yang dibuat di hadapan camat Dolok Masihul. Dan perkebunan sawit tersebut telah diserahkan menjadi hak milik Tergugat I sampai dengan IV sebagaimana dimaksud dengan bukti rencana pengalihan kebun.

Karena dalil penggugat dibantah, maka kepada Penggugat dibebankan wajib bukti. tentang penentuan status tanah terperkara aquo, dimana dalil Penggugat dibantah oleh para Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagai berikut, bukti P1 sampai dengan P16 yang diajukan oleh Penggugat ternyata tidak ada satu pun yang membuktikan secara akurat tentang kepemilikan harta warisan atau pun harta bersama antara Penggugat dengan Almarhum H.M.Syafi'i. bukti P 9 adalah hanya bersifat

pemberitahuan kepada khalayak ramai, bukan merupakan bukti kepemilikan. bukti P8 dan P13 (perincian gaji karyawan lepas) juga bukan merupakan bukti kepemilikan terhadap objek sengketa tersebut. bukti P11 (kuitansi panjar ganti rugi) juga bukan merupakan bukti kepemilikan terhadap objek perkara tersebut. bukti p12 tidak dapat ditunjukan aslinya dipersidangan dan dibantah oleh para tergugat, maka tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan. bukti p 14 (surat keterangan kepala desa) hanya menerangkan bahwa Almarhum H.M.Syafi'i ada memiliki tanah kebun sebagaimana tersebut dalam petitum gugatan Penggugat angka 4 huruf a, b, dan c. tetapi tidak menjelaskan siapa sekarang yang menguasai tanah tersebut.

Saksi yang dihadirkan penggugat yang masing-masing bernama Husni effendi menyatakan mengetahui asal usul tanah tersebut karena saksi pada saat itu sebagai kepala desa yang ikut menandatangani taksasi harga jual beli tanah tersebut, dibeli oleh H.M.Syafi'i secara bertahap sejak tahun 1973 samapai dengan tahun 1979. Surat tanah tersebut atas nama H.M.Syafi'i dan Hajjah Hasnah, demikian pula surat pajak bumi dan bangunan (PBB) atas tanah tersebut atas nama H.M.Syafi'i, Hj Hasnah dan Lukman.

Saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat yang bernama Bahri pernah bekerja dengan H.M.Syafi'i semasa hidupnya sebagai staf Kontrol Perkebunan, menerangkan bahwa H.M.Syafi'i ada membeli tanah perkebunan kelapa sawit seluas 45 (empat puluh lima) hektar terletak di desa Kota Tengah Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai yang dikenal juga dengan Hafea, yang dibeli secara bertahap, pada tahun 1992 almarhum membeli tanah perkebunan kelapa sawit seluas 133 hektar terletak diperkebunan Juma Mulia desa Tanah Gara hulu, Kecamatan STM Hulu Kabupaten Deli Serdang. Pada Tahun 1994 H.M.Syafi'i membeli tanah perkebunan kelapa sawit seluas 17 hektar di Kampung Tanjung Selamat desa

Rumah Deleng Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang. Pada asekitar tahun 1997 H.M.Syafi'i membeli tanah perkebunan kelapa sawit seluas 10 hektar terkenal dengan istilah kebun Gubuk Bakar Perkebunan Juma Mulia desa Tanah Gara Hulu, Kecamatan STM Hulu Kabupaten Deli Serdang dan tanah perkebunan kelapa sawit seluas 4,8 hektar dengan istilah kebun Koperasi perkebunan juma Mulia desa Tanah Gara Hulu Kecamatan STM Hulu Kabupaten Deli Serdang.

Yang menjadi permsalahan mendasar atas obyek perkara tersebut adalah sebagaimana dinyatakan dalam jawaban para tergugat dan juga dalam replik Penggugat tentang terbitnya akta pembagian nomor 592.2/140/1990 yang disetuji oleh Ny Hajjah Hasnah Syafi'i (Penggugat) tanggal 20 Oktober 1990 yang dibuat dan dihadapan camat Dolok masihul, dan perkebunan sawit tersebut telah diserahkan menjadi hak milik Tergugat I sampai dengan Tergugat IV. Sedangkan menurut versi Penggugat akta pembagian tersebut bertentangan dengan hukum.

Ternyata Penggugat dalam Petitum gugatannya tidak ada menuntut pembatalan akta tersebut sebelum menentukan pembagian harta warisan, oleh karenanya batas-batas tanah yang dimaksud oleh penggugat menjadi tidak jelas. Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan melebihi yang dituntut. Dan Pengadilan tidak dapat menjatuhkan Putusan atas hal-hal yang tidak dituntut oleh Penggugat.

Oleh karena dalil-dalil gugat dan petitum gugatan Penggugat angka 4 tersebut tidak jelas (*obscuur*) maka petitum angka 5 yang erat kaitannya dengan angka 4 dan 9 menjadi tidak jelas pula, dengan demikian petitum angka 4, angka 5 serta angka 9 dan angka 10 tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam gugatan rekonvensi tersebut Para Penggugat rekonvensi mendalilkan bahwa semasa dalam ikatan perkawinan H. M. Syafi'i bersama Tergugat Rekonvensi, tergugat Rekonvensi ada menguasai dan mengusahai harta-harta peninggalan H.M.Syafi'i, oleh karenanya Penggugat menuntut harta Peninggalan warisan dari almarhum H.M.Syafi'i ditetapkan sebagai harta bersama kemudian Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membagi harta bersama tersebut dan membagikan warisan kepada seluruh ahli waris harta-harta sebagaimana tesebut dalam Posita Rekonvensi.

Kendatipun harta terperkara atas nama salah satu pihak yang berperkara, hal tersebut tidak menunjukkan bahwa harta tersebut milik pribadi yang bersangkutan, karena sesuai dengan ketentuan umum Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 menyatakan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh baik sendirisendiri atau bersama-sama suami isteri selama dalam Ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun."

Adapun fakta hukum yang diperoleh dari persidangan baik dari keterangan saksi maupun keterangan Penggugat dan Tergugat adalaha sebagai berikut: yaitu H.M Syafi'I semasa hidupnya beristri dua (poligami) istri pertama bernama Hj. Siti Hasnah Syafi'I (Penggugat), menikah pada tanggal 31 Desember 1951 dan istrinya yang kedua adalah Hj. Riche Farida Pohan menikah pada tangal 15 November 1983 dan selama hidupnya tidak pernah bercera, bahwa H.M Syafi'I meninggal dunia di Medan pada tanggal Pebruari 2005 karena penyakit dan dimakamkan secara Islam, pada saat H.M Syafi'I meninggal dunia, kedua orangtuanya telah meninggal dunia lebih dahulu, dalam perkawinannya yang pertama dengan Penggugat tidak memperoleh anak, tetapi mempunyai anak asuh 2 (dua) orang yang masingmasing bernama Lukman Syafi'I (Laki-laki) dan Teti Nurul Syafina sebagai Penggugat Intervensi sedangkan dengan istrinya kedua yaitu Tergugat telah

memeperoleh anak 3 (tiga) orang, masing-masing bernama Ikhfana Syafrina (perempuan), Ricky Fahreza (laki-laki) dan Ahmad Faisal (laki-laki), kemudia ketika H.M Syafi'I meninggal dan tidak ada ahli waris selain dua orang istri yaitu Penggugat dan Tergugat dan 1 orang anak perempuan kandung dan 2 orang anak laki-laki kandung, dan selama masa perkawinannya dengan istrinya yang kedua ada memperoleh harta yang belum dibagiwariskan yaitu harta-harta perkara sebagaimana tersebut dalam petitum penggugat angka 6 poin 7, 8, 9 dan 10.

Sebidang tanah Yayasan Pendidikan Nur Hasanah Medan, terletak di Jalan Garu I Nomor 28 d/h nomor 24 dan 26 Kelurahan Harjosari I Kecamatan Meda Amplas kota Medan, sebagaimana dimaksud dalam surat Pernyataan H.M.Syafi'i tanggal 28 Desember 1994 dan surat pernyataan Hajjah Siti Hasnah Syafi'i tanggal 28 Desember 1994 dan membuktikan bahwa pemilik tanah perkara tersebut adalah Almarhum M.Syafi'i sebagai pemberi izin penggunaan tanah kepada Yayasan Pendidikan Nurhasanah yang diperuntukkan kepentingan pendidikan sekolah.

Secara Yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 ayat 1 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 97 dan 157 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum.

Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama, menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama (vide pasal 90 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia), dan juga dapat dipahami Ayat 33 Surat An-Nisa yang artinya sebagai berikut: bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan.

Harta bersama dalam hal suami beristeri lebih dari satu orang, telah diatur dalam Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam, tetapi pasala tersebut mengandung ketidak adilan, karena dalam keadaan tertentu dapat merugikan isteri yang dinikahi terlebih dahulu, oleh karenanya pasal tersebut harus dipahami harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri pertama, merupakan harta benda bersama milik suami dengan isteri pertama. Sedangkan harta yang diperoleh suami yang selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan isteri pertam, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami, isteri pertama dan isteri kedua, sepanjang harta yang diperuntukkan isteri kedua tidak melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta bersama yang diperoleh dengan isteri kedua.

Apabila terjadi pembagian harta bersama, bagi suami yang mempunyai isteri lebih dari satu orang karena kematian, maka perhitungannya adalah untuk isteri pertama ½ (seperdua) dari harta bersama dengan suami yang diperoleh selama perkawinan, ditambah 1/3 (sepertiga) dikali harta bersama yang diperoleh suami bersama isteri pertama dan kedua.

Harta yang diperoleh isteri pertama dan kedua merupakan harta bersama dengan suaminya, kecuali yang diperoleh isteri dari hadiah atau warisan.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, telah terbukti bahwa harta terperkara adalah harta bersama Almarhum H.M.Syafi'i dengan isterinya yang belum dibagi dua, sehingga untuk mkesinambungan pengelolaan yayasan tersebut, maka harta perkara tersebut perlu ditetapkan para ahli waris sebagi pemilik dan pengelola Yayasan tersebut. Dengan ketentuan dibagi dua, setengah bagian sebagai harta bersama dan setengah bagian lagi sebagai harta warisan. Dengan demikian ½ (setengah) dari harta bersama

tersebut yang dikuasai Tergugat rekonvensi dapat ditetapkan sebagai harta warisan almarhum H.M.Syafi'i untuk dibagiwariskan kepada seluruh ahli waris menurut porsinya masing-masing yang akan dituangkan dalam amar putusan ini.

Karena telah ditetapkan sebagai harta peninggalan, maka menghukum para pihak untuk membagi harta tersebut kepada semua ahli waris. Atau mengganti nilai harta terperkara dengan perhitungan harga sewaktu dilaksanakan putusan ini. Dan apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara ril/ nyata, maka akan dilelang melalui kantor lelang Negara (KLN) dan hasilnya dibagi kepada semua ahli waris sesuai dengan porsinya masingmasing yang ditetapkan dalam amar putusan ini.

Sebidang tanah berikut 1 unit bangunan gedung sekolah Yayasan Pendidikan Nur Hasanah dan 1 unit bangunan rumah permanen diatasnya, terletak di jalan besar Tanjkung Tiram, lingkungan I desa Labuhan Ruku Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara Kab Asahan.

Berdasarkan bukti, ternyata menurut keterangan kepala Kelurahan Labuhan Ruku setempat bahwa sebagian tanag tersebut telah diganti rugikan kepada pihak ketiga tanggal 23 Pebruari 2006 seluas lebih kurang 834 meter persegi, dan pada tanggal 07 Maret 2006 seluas lebih kurang 365 m2 persegi, oleh karenanya yang ditetapkan sebagai harta peninggalan adalah sisanya yaitu sebidang tanah lebih kurang seluas 1.262 meter persegi beserta 1 unit bangunan Mesjid dan 1 unit bangunan rumah permanen yang berdiri diatasnya, terletak di jalan Besar Tanjung Tiram lingkungan I desa Labuhan Ruku Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara/ Kab Asahan.

Kemudian dari hasil keterangan para saksi dan bukti-bukti yang telah diajukan, baik yang diajukan para Penggugat dan juga Tergugat. Maka hakim memutuskan, bahwa bagian harta bersama dalam Perkawinan Poligami yang

menjadi perkara yang telah diuraikan diatas, adalah masing-masing suami dan isteri pertama mendapatkan ½ bagian dari harta bersama, sisanya yaitu ½ lagi menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada seluruh ahli waris, termasuk isteri pertama.

Dari penjelasan Putusan diatas dapat dirincikan harta-harta yang dimiliki oleh Almarhum H.M.Syafi'i dengan Isteri Pertamanya yaitu (Penggugat) dan Isteri keduanya yaitu (Tergugat I) sebagai berikut:

NO.	TAHUN	RINCIAN HARTA
1.	1970	Tanah dan bangunan sekolah Yayasan yang terletak di Batubara yang dibeli oleh Almarhum, seblemum menikah dengan Hj.Riche dan menurut informasi dari pihak kelurahan bahwa tanah dan bangunan sekolah tersebut pada tahan 2005 telah dijual kepada orang lain.
2.	1985	Tanah di Jalan Suka Senang, Sebagian tanah tersebut dibuat lapangan Footsal dan dikuasai oleh anak dari isteri kedua.
3.	1985	Tanah yang diatasnya berdiri bangunan ruko terletak dijalan A.Yani No 58 Kesawan (Telah dijual seharga Rp 180.000.000).
4.	1985	Tanah dan banguna rumah di Komplek Taman Setia Budi Indah Blok J No 9 Medan (Dibeli atas

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> Putusan Pengadilan Agama Medan, Nomor : 636/ Pdt.G/ 2008/ PA Mdn.

		nama Hj.Riche).
5.	1986	Tanah di jalan Gedung Arca No.38 Kelurahan
		Pasar Merah Timur (atas nama Hj.Hasnah).
6.	1992	Tanah perkebunan kelapa sawit seluas 133 ha,
		diatasnya berdiri 13 pintu rumah permanen
		terletak di Juma Mulia.
7.	1993	Kebun kelapa Sawit 10 ha di Perladangan Tarehan
		kampong Baru.
8.	1994	Kebun sawit 17 ha di Kampung Tanjung Slamat
9.	1994	Sebidang Tanah Pertapakan Yayasan Pendidikan
		Nur Hasanah Medan, terletak dijalan Garu I no
		28,24 dan 29 Kelurahan Harjosari I Kecamatan
		Medan Amplas kota Medan
10.	1994	Sebidang Tanah Pertapakan Yayasan Pendidikan
		Nur Hasanah Medan, terletak dijalan Garu I no
		28,24 dan 29 Kelurahan Harjosari I Kecamatan
		Medan Amplas kota Medan
11.	2005	Tanah yang terletak di Gedung Arca No 21
		Kelurahan Pasar Merah Barat Medan Kota (Atas
		nama Hj.Hasnah)

Setelah dirincikan harta-harta yang didapatkan dan Penggugat telah menunjukkan bukti-bukti atas kepemilikan harta tersebut, maka dalam putusan, Majelis hakim mempertimbangkan Gugatan Penggugat yaitu menuntut harta peninggalan/ warisan dari Almarhum H.M.Syafi'i ditetapkan sebagai harta bersama, kemudian Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membagi harta bersama tersebut, dan membagiwariskan kepada seluruh ahli waris.

Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan terbukti bahwa harta terperkara adalah harta bersama Almarhum H. M. Syafi'i dengan isterinya yang belum dibagi dua, sehingga untuk kesinambungan pengelolaan Yayasan, maka harta perkara tersebut perlu ditetapkan para ahli waris sebagai pemilik dan pengelola Yayasan tersebut. Dengan ketentuan dibagi dua, setengan bagian sebagai harta bersama, dan setengan bagian lagi sebagai harta warisan. Dengan demikian ½ dari harta bersama tersebut yang dikuasai Tergugat Rekonvensi dapat ditetapkan sebagai harta warisan Almarhum H. M. Syafi'i untuk dibagiwariskan kepada seluruh ahli waris menurut porsinya masing-masing.

Dari putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 636/Pdt.G/2008/PA-Mdn, penulis sependapat dengan pernyataan Majelis Hakim yang menjelaskan tentang Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam yaitu, bahwa apabila terjadi pembagian harta bersama bagi suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang karena kematian maka perhitungannya adalah untuk isteri pertama ½ dari harta bersama dengan suami yang diperoleh selama perkawinan ditambah 1/3 dikali harta bersama yang diperoleh isteri pertama dan isteri kedua.

Akan tetapi penulis tidak sependapat ketika pelaksanaan putusan pembagian harta bersama tersebut, karena dalam putusannya disebutkan bahwa harta bersama yang diperoleh hanya di bagi dua dari harta bersama yang diperoleh dari perkawinan Almarhum H. M. Syafi'i dengan isteri pertamanya (Penggugat), yaitu ½ menjadi harta bersama dan ½ bagian lagi

menjadi harta warisan. Sedangkan 1/3 bagian dari harta bersama yang diperoleh Almarhum H. M. Syafi'I dengan isteri keduanya (Tergugat I) tidak diberikan, padahal semestinya harus dibagi demi rasa keadilan.

Penulis juga kurang sependapat dalam cara pemaparan harta-harta yang dimiliki oleh Almarhum, Penggugat dan Tergugat, karena kurang jelas kepemilikan harta tersebut dan kapan diperoleh hartanya, apakah dalam perkawinan dengan isteri pertama atau dalam perkawinan dengan isteri kedua. Maka saran dari penulis, kiranya Majelis Hakim dapat merincikan harta-harta yang diperoleh beserta tahun/ waktu diperiolehnya harta tersebut. Agar memudahkan dalam pelaksanaan pembagian harta bersama ini.

## **BAB V**

#### A. KESIMPULAN

Dari permasalahan yang diajukan dalam tesis ini mengenai Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 636/ Pdt.G/ 2008/ PA-Mdn, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

 Adapun hasil wawancara dari beberapa Hakim yang ada di Pengadilan Agama Medan menyebutkan, untuk bagian yang didapatkan masingmasing Pihak dalam Perkara Pembagian harta Bersama dalam

- Perkawinan Poligami harus berdasarkan Hukum Islam di Indonesia, Perjanjian Perkawinan yang telah dibuat, Yurispruden, Asas Keadilan dan Tergantung pada Kasus yang ada (*kasuistik*).
- 2. Bagian harta bersama yang didapatkan oleh para pihak berperkara yaitu Penggugat I sebagai isteri pertama dan Tergugat I sebagai isteri kedua yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Medan adalah ½ untuk istri pertama dan ½ untuk istri kedua. Adapun pembagian ini, kurang adil, semestinya bagian yang diperoleh adalah Almarhum H. M. Syafi'i dengan isteri pertamanya (Penggugat), yaitu ½ menjadi harta bersama dan ½ bagian lagi menjadi harta warisan. Sedangkan 1/3 bagian dari harta bersama yang diperoleh Almarhum H. M. Syafi'I dengan isteri keduanya menjadi hak dari istri pertama.

#### **B. SARAN-SARAN**

- 1. Agar Pengadilan-Pengadilan Agama yang ada di Indonesia ini, harus lebih banyak member pemahaman mengenai permasalahan pembagian harta bersama ini kepada masyarakat, agar mereka memahami bahwa ada harta lain selain harta warisan dala, suatu pernikah.
- 2. Agar putusan-putusan baik yang dikeluarkan oleh Pengadilan-Pengadilan Agama, Pengadilan-pengadilan Tinggi Agama dan juga Mahkamah Agung, dapat disebarluaskan kepada masyarakat, sehingga masyarakat memahami perkara-perkara yang terjadi dan juga mengetahui landasan hukumnya, bekerja sama dengan lembaga-lembaga masyarakat atau melalui sarana informatika.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004).

Abdurrahman I.Do'i, *Penjelasan lengkap Hukum-Hukum Allah* (Syari'ah), (Jakarta: Rajawali Pres,2002).

Al-Kumayi Sulaiman, *Aa Gym diantara Pro-Kontra Poligami*, (Semarang, Pustaka Adnan, 2007).

Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung : Diponegoro, 2007).

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001).

Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta,PT.Ichtiar Van Hoeve,2000).

Hadi Kusumo Hilma, *Hukum Perkawinan Adat*, Aditya Bakti, Bandung, cet. IV, 1999.

Hakim Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung, Pustaka Setia, 2000).

Harahap M.Yahya, *Perlawanan Terhadap EksekusiGrose Akta Serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993).

Harahap Pangeran, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Medan: IAIN Sumatera Utara, 2010).

http://www.pa-medan.net/profil-institusi/sejarah-gedungkantor-pengadilan-agama-kelas-ia-medan.

Ismail Muhammad Syah, *Pencaharian Bersama Suami Isteri*, (Jakarta: Bulan bintang, 1965).

Jalaluddin al-Mahalli, *Hasyiyah Minhaj at- Thalibin*, Juz 3 (Beirut : Darul Fikri, t.t).

J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Cet. 4, (Bandung : Citra Aditya Bakti).

Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah* (Beirur : Darul Masyriq, 1986).

Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, 2004, Instruksi Presiden RI, No : 1 Tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991, h. 2.

Manan Abdul, *Aneka Masalah Hukum Materil dalam Praktek Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003).

Nasution Khoiruddin, Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh (Yogyakarta: Pustaka Pelajar-ACAdeMIA, 1996).

Nasir Bachtiar, *Anda Bertanya Kami Menjawab*, (Jakarta : Gema Insani, 2012.

Putusan Pengadilan Agama Medan, Nomor : 636/ Pdt.G/ 2008/ PA Mdn.

Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995).

R.Subekti, R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974*(Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 2001).

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan 2, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1996).

Sulaikin Lubis dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008).

Sayyid Sabiq alih bahasa Drs. Moh.Tholib, *Fiqh Sunnah juz 6*, (Bandung: PT.Almaarif, 1993).

Syah Umar Mansyur, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Menurut teori dan Praktek*, (bandung: Sumber Bahagia, 1991).

Syarifuddin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor : Kencana, 2003).

Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991).

Wasman dan Nuroniyah Wardah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011).

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### I. IDENTITAS PRIBADI

1. NAMA : FAIZ ISFAHANI

2. NIM : 11 HUKI 2324

3. PEKERJAAN : MAHASISWA

4. ALAMAT : JL. KARYA II NO 51A HELVETIA

## II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamatan SD No 8 Kaban Jahe Berijazah Tahun 2001.

- Tamatan MTsS Ar-Raudhatul Hasanah Medan Berijazah Tahun 2003.
- 3. Tamatan MAS Ar-Raudhatul Hasanah Medan Berijazah Tahun 2007.
- 4. Tamatan Institus Agama Islam Negeri Medan Berijazah tahun 2011.